



IPB University
— Bogor Indonesia —

Judul: Politik Pembangunan dan Pembangunan Politik.

Penulis: Sajogyo .

Saran Pengutipan: Sajogyo. (1990). "Politik Pembangunan dan Pembangunan Politik". Artikel Opini. Jawa Pos, Jumat Kliwon, 28 Desember 1990.

Sumber: Perpustakaan Sajogyo Institute.

Digitalisasi dan penyebarluasan karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 18 Juli 1989, Pengurus Pusat ISEI telah melaporkan hasil-hasil Sidang Pleno di Bukittinggi tanggal 29 Juni - 1 Juli 1989 kepada Bapak Presiden Soeharto di Istana Negara RI. Pada kesempatan tersebut Bapak Presiden menyampaikan harapannya kepada Pengurus Pusat ISEI untuk menjabarkan dasar-dasar pengertian Demokrasi Ekonomi (DE) secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapan ini dipertegas lagi dengan dikemukakannya secara terbuka dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1989 di depan Sidang Paripurna DPR-RI, yang antara lain sebagai berikut :

"Saya meminta kepada pimpinan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, agar memikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai Demokrasi Ekonomi yang kita kembangkan berdasarkan Pancasila. Kita semua berharap agar pemikir-pemikir kita di bidang ekonomi dapat mengembangkan pemikiran mengenai Demokrasi Ekonomi itu; yang di satu pihak memiliki integritas ilmiah secara universal, dan di lain pihak, dikaitkan dengan pengalaman semua Sila dalam Pancasila selaku kesatuan . . ."

Untuk menyelesaikan tugas tersebut Pengurus Pusat ISEI telah mengadakan pertemuan dengan Cabang-cabang, dan meminta Cabang-cabang ISEI yang berjumlah 37 Cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi di daerah masing-masing. Hasil perumusan dari Cabang-cabang ini kemudian disampaikan dan dibicarakan secara terbuka dalam Seminar Nasional Penjabaran Demokrasi Ekonomi di Jakarta pada tanggal 5-6 Juli 1990. Diskusi ini dihadiri oleh tidak kurang dari 200 peserta mewakili para pakar, kalangan Pemerintah, dunia usaha, koperasi, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, DPR dan Universitas. Hasil diskusi tersebut dirumuskan oleh

Pengurus Pusat ISEI yang telah melakukan pertemuan beberapa kali dan kemudian hasil perumusannya diserahkan kepada Bapak Presiden pada tanggal 20 Agustus 1990.

Buku kecil ini merupakan hasil lengkap perumusan tentang Penjabaran Demokrasi Ekonomi yang merupakan naskah sumbangan pemikiran ISEI memenuhi harapan Bapak Presiden Soeharto untuk menjabarkan Demokrasi Ekonomi. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden, yaitu agar Penjabaran Demokrasi Ekonomi tersebut dimasyarakatkan guna mendapatkan masukan-masukan, selanjutnya dapat sekaligus diperoleh satu kesamaan bahasa dan pengertian tentang Demokrasi Ekonomi. Pesan ini diulangi lagi pada waktu Bapak Presiden membuka Kongres ISEI ke XI di Istana Negara tanggal 22 Agustus 1990, yang antara lain sebagai berikut :

"Saya harap agar sumbangan pikiran ISEI mengenai Penjabaran Demokrasi Ekonomi ini dimasyarakatkan. Semua kalangan, golongan dan lapisan masyarakat kita perlu ikut bersama-sama memikirkan masalah yang mendasar ini. Dengan demikian kita akan mencapai kesepakatan-kesepakatan nasional yang makin bermutu, kita akan mencapai konsensus-konsensus nasional yang makin berbobot".

Oleh karena itu besar harapan Pengurus Pusat ISEI hasil rumusan ini dapat lebih disempurnakan dengan masukan-masukan yang akan selalu kami terima dengan tangan terbuka.

Jakarta, 22 Agustus 1990

PENGURUS PUSAT
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

J.B. SUMARLIN
KETUA UMUM

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------|
| I. Pendahuluan | 1 |
| II. Pendekatan Penjabaran | 4 |
| III. Sistem Ekonomi Berdasarkan Demokrasi Ekonomi | 5 |
| Kelembagaan Ekonomi | 5 |
| Perangkat Kebijakan | 8 |
| Pola Pemanfaatan Sumber Daya | 10 |
| Distribusi Pendapatan | 12 |
| Proses Pengambilan Keputusan | 12 |
| Sistem Insentif | 13 |
| IV. Program Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi | 15 |
| Program Pematapan dan Pengembangan | |
| Demokrasi Pancasila | 15 |
| Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara | 16 <i>Pasal</i> |
| Program Pembaharuan Hukum | 17 <i>Kel</i> |
| Program Peningkatan Kualitas Manusia | 18 <i>←</i> |
| Program Pemerataan Pembangunan | 19 <i>←</i> |
| Program Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | |
| Yang Cukup Tinggi | 22 <i>Ek</i> |
| Program Pematapan Stabilitas Ekonomi | 26 <i>"</i> |
| Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup | 26 <i>Pas/Kel</i> |
| V. Penutup | 26 |

PENJABARAN DEMOKRASI EKONOMI

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas Demokrasi Ekonomi. Ini berarti bahwa baik sistem ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program, semuanya berdasar atas Demokrasi Ekonomi.
2. Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi merupakan bagian integral Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila merupakan proses perubahan ke arah kemajuan, mencakup pembangunan di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, pembangunan ekonomi Indonesia menghendaki bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus didasarkan kepada rasa kebersamaan yang mendalam di antara anggota masyarakat. Selanjutnya harus ada keterkaitan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai pelaku ekonomi, antara yang besar, menengah dengan yang kecil, antara yang kuat dengan yang masih lemah serta antara berbagai kegiatan ekonomi.
5. Dalam Demokrasi Ekonomi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, melalui kebijaksanaan, dan dilakukan dengan pengaturan, pemilikan langsung dan perusahaan oleh Pemerintah. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diperbolehkan dikuasai orang-seorang dan diselenggarakan berdasarkan motivasi memperoleh laba sebagai rangsangan untuk berprakarsa, berusaha dan mengambil risiko. Laba berfungsi sebagai sumber pemupukan modal dan tidak boleh digunakan untuk penguasaan ekonomi oleh orang-seorang atau kelompok yang merugikan masyarakat.
6. Di samping itu, dalam Demokrasi Ekonomi sumber-sumber kekayaan

dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Perencanaan dan pelaksanaan program-program Pembangunan Nasional diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah.

7. Demokrasi Ekonomi menghendaki pula bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Pemanfaatan sumber daya ekonomi terutama dilakukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Peranan Pemerintah dalam mengawasi mekanisme permintaan dan penawaran dilakukan demi tercapainya kestabilan ekonomi, keseimbangan kekuatan ekonomi, pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan bagi produsen dan konsumen yang lemah, pengembangan potensi ekonomi nasional, serta untuk mempertahankan keamanan nasional dan moralitas bangsa.
8. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini berarti bahwa Demokrasi Ekonomi mewajibkan Negara untuk menghapuskan kemiskinan absolut.
9. Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan terwujudnya sistem liberalisme (*free fight liberalism*) dan saling mematikan serta menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Di samping itu perlu dihindari adalah sistem etatisme dalam mana negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dalam rangka itu maka para pelaku ekonomi baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha dan koperasi, diakui haknya menentukan sendiri penggunaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Pemanfaatan hak ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Otonomi dalam peng-

ambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku ekonomi dikendalikan oleh Pemerintah secara tidak langsung terutama dengan sistem insentif dan dis-insentif dan tidak melalui sistem komando atau paksaan. Sebaliknya, Pemerintah wajib mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

II. PENDEKATAN PENJABARAN

10. Mengikuti penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), penjabaran Demokrasi Ekonomi disusun secara lugas dan luwes dan dengan menghindari perumusan yang kaku dan terlalu terinci, sehingga pelaksanaan operasionalnya dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
11. Penjabaran Demokrasi Ekonomi ini tetap didasarkan atas nilai-nilai, tata cara dan tata krama yang terdapat dalam kebudayaan serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri dengan memperhatikan pengalaman negara-negara lain.
12. Penjabaran Demokrasi Ekonomi yang dilakukan di sini menggunakan dua pendekatan, yaitu :
 - a. Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia.
 - b. Penjabaran Demokrasi Ekonomi dalam bentuk program-program pelaksanaannya.
13. Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia tidak bermaksud menciptakan sistem ekonomi yang sama sekali baru, tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki, dan menyempurnakan sistem ekonomi yang telah dikembangkan hingga dewasa ini sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sampai saat ini.
14. Penjabaran Demokrasi Ekonomi dalam bentuk program-program pelaksanaan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan unsur-unsurnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang saling kait mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.

III. SISTEM EKONOMI BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI

15. Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia mencakup 6 (enam) bidang utama yaitu : (1) kelembagaan ekonomi, (2) perangkat kebijaksanaan, (3) pola pemanfaatan sumber daya, (4) distribusi pendapatan, (5) proses pengambilan keputusan, dan (6) sistem insentif.

Kelembagaan Ekonomi

16. Dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada Demokrasi Ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta, yang saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasarnya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya masyarakat serta mendorong dilakukannya investasi di bidang-bidang usaha di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain. Melalui proses persaingan yang sehat, mekanisme pasar juga mendorong industri untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang paling tepat untuk melaksanakan usahanya.
17. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selamanya dapat berjalan dengan sempurna, baik karena para pelaku ekonomi tidak seimbang kekuatannya, maupun karena para pelaku ekonomi melakukan persaingan dengan cara-cara yang tidak sehat. Selain daripada itu perlu dicegah agar kebebasan permintaan dan penawaran tidak bertentangan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam perekonomian sebagaimana dikehendaki oleh Demokrasi Ekonomi. Kebebasan permintaan dan penawaran tidak boleh pula bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih tinggi, seperti nilai-nilai kesusilaan dan kepentingan pertahanan keamanan serta ketertiban umum masyarakat. Karena itu, di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pemerintah, di samping menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila diperlukan, wajib melakukan campur tangan di dalam mekanisme pasar.

18. Di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan sebaliknya wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.
19. Di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakekatnya masing-masing. Usaha negara berperan sebagai : (a) perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; (b) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; (c) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (d) imbalan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta, (e) pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi, dan (f) penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Mengingat peranannya dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, maka kriteria untuk mengukur keberhasilan usaha negara tidak seluruhnya sama dengan kriteria yang digunakan bagi usaha swasta, kecuali wajib melaksanakan peranannya dengan efisien dan produktif. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakekatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial. Sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di dalam bidang-bidang di mana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.
20. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Karena itu, di dalam sistem yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi usaha swasta memegang peranan yang penting sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di samping usaha negara dan koperasi. Pemerintah berkewajiban memberikan

- pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Baik Pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan maupun dunia usaha sendiri melalui pengembangan etika bisnis yang sehat berkewajiban melindungi masyarakat terhadap perilaku bisnis yang merugikan kepentingan umum.
21. Sektor informal mempunyai peranan yang amat penting sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai pemberi jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu Pemerintah berkewajiban memberikan peluang, keleluasaan dan dorongan kepada sektor informal untuk tumbuh dan berkembang.
 22. Selain ketiga bentuk usaha tersebut di atas, Pemerintah perlu pula memberi perhatian pada lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat seperti konsumen, rumah tangga, dan serikat pekerja.
 23. Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat penting. Pemerintah memberikan perhatian pada kepentingan konsumen dalam proses ekonomi, baik dengan mengusahakan lancarnya mekanisme permintaan dan penawaran maupun dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk melindungi konsumen.
 24. Serikat pekerja merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja yang mewakili para pekerja bersama pengusaha memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas pekerja serta mengusahakan agar pekerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pemerintah mengusahakan tercipta dan tetap terbina suasana hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja, yang lebih mendorong tercapainya kelancaran, efisiensi, produktivitas serta kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja.
 25. Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam perekonomian nasional, suatu Pemerintah yang bersih, berdedikasi, efisien dan efektif serta mempunyai penghayatan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan

seluruh masyarakat Indonesia, merupakan salah satu syarat yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, aparatur Pemerintah sebagai perencana, pembuat dan pelaksana kebijaksanaan harus mampu bertindak secara objektif dan terbuka dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.

26. Semua pelaku-pelaku ekonomi tersebut di atas memiliki fungsi dan perannya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, hubungan antara para pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan. Pelaku ekonomi yang kuat tidak dihalangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, namun berkewajiban membantu perkembangan pelaku ekonomi lainnya yang lebih lemah. Sebaliknya pelaku ekonomi yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian semua pelaku ekonomi dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Perangkat Kebijakan

27. Dalam perekonomian Indonesia, yang pada dasarnya merupakan ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijakan ekonomi terutama mempunyai fungsi untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi yang mantap serta terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
28. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, pengarah, bimbingan dan pengendalian oleh Pemerintah terhadap proses-proses ekonomi (produksi, distribusi, penanaman modal, dan konsumsi), dilakukan terutama dengan cara-cara yang tidak langsung melalui upaya mempengaruhi permintaan dan penawaran.
29. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah menerapkan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran yang tepat untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan harga,

mengamankan neraca pembayaran luar negeri, menciptakan iklim usaha yang merangsang penanaman modal, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro tersebut selalu disesuaikan dengan perubahan yang dinamis, baik yang bersumber dari kekuatan dari dalam negeri sendiri maupun yang bersumber dari perkembangan-perkembangan internasional.

30. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, peranan anggaran negara sangat menentukan dan digunakan oleh Pemerintah untuk maksud-maksud :
- Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan;
 - Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan;
 - Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi;
 - Penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat.
31. Anggaran negara perlu dijadikan wahana efektif bagi proses redistribusi sumber daya untuk pemerataan baik antardaerah, maupun antarsektor dan antarpenduduk, karena fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pasar.

Inti proses pemerataan melalui anggaran negara adalah :

- Adanya sistem perpajakan yang adil; dan
- Adanya kebijaksanaan dan mekanisme alokasi anggaran yang efisien dan diarahkan pada pemerataan.

Peranan efektif anggaran negara dalam sistem yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi dapat tercapai apabila baik sisi perpajakan maupun sisi pembelanjaan berfungsi secara efektif dalam menunjang sasaran pemerataan.

32. Peranan anggaran negara dalam menyediakan prasarana dasar bagi pembangunan juga penting. Namun peranan ini dibatasi pada prasarana-prasarana yang tidak dapat dibangun oleh masyarakat sendiri. Tujuannya adalah agar dana anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemerataan. Peranan pemerataan ini tidak dapat diambil alih oleh swasta, walaupun penyediaan prasarana sekurang-kurangnya untuk sebagian dapat dilakukan swasta.

33. Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan yang sangat penting untuk memelihara stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang mantap merupakan salah satu prasyarat utama bagi terpeliharanya stabilitas nasional serta bagi tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin mantap dan merata. Dalam hubungan ini maka prinsip anggaran belanja berimbang dan dinamis merupakan salah satu perangkat utama sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang keandalannya telah terbukti.

34. Kebijakan ekonomi makro tersebut dilengkapi dengan kebijaksanaan ekonomi mikro yang diarahkan pada bekerjanya mekanisme pasar yang sehat.

Salah satu kebijaksanaan pokok di bidang ekonomi mikro yang dilaksanakan Pemerintah adalah kebijaksanaan pembentukan harga yang wajar di pasar, khususnya pembentukan harga bahan-bahan pokok seperti beras, bahan bakar pada umumnya, listrik, angkutan, semen, pupuk, dan lain sebagainya. Harga barang dan jasa ini di satu pihak harus mencerminkan biaya yang riil sehingga produsen tetap terangsang untuk memproduksinya, namun di lain pihak tidak boleh memberatkan konsumen, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Pemerintah juga menetapkan dan menerapkan upah minimum, yang di satu pihak harus dapat menjamin tingkat hidup yang layak, dan di lain pihak tetap merangsang industri untuk menggunakan teknologi yang tepat dan berguna.

35. Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu perangkat kebijaksanaan yang penting untuk mendorong pemerataan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai sumber pendapatan negara, yang merupakan salah satu penopang utama pembangunan yang berkesinambungan.

Pola Pemanfaatan Sumber Daya

36. Sumber daya masyarakat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama. Peranan Pemerintah terutama adalah memberi pengarahan dan menciptakan iklim yang dapat menggairahkan agar pemanfaatan sumber daya masyarakat

dilaksanakan seefisien mungkin dan menunjang tercapainya tujuan peningkatan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

37. Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki bahwa di dalam sistem ekonomi Indonesia, sumber daya manusia dalam jumlah dan dengan mutu yang memadai tersebar antara sektor dan daerah. Untuk itu, Pemerintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyediaan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sektor dan daerah yang kurang diminati.

38. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar bumi dan air dan segala kekayaan di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya alam sehingga pelestariannya terjamin dan lingkungan hidupnya terpelihara, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan tanah harus tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

39. Pemerintah mengarahkan dan menciptakan iklim agar penanaman modal di samping menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, juga sekaligus menunjang sasaran pemerataan dan stabilitas serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, Pemerintah menciptakan insentif untuk mendorong penanaman modal swasta ke daerah dan ke bidang-bidang yang penting dilihat dari segi pembangunan nasional.

40. Di dalam sistem perekonomian yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, sumber daya perkreditan di samping menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, juga menunjang pembangunan secara lebih merata di seluruh Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perkreditan diarahkan oleh Pemerintah bukan dengan cara campur tangan langsung dalam penyaluran kredit, melainkan secara tidak langsung melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

41. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya, Pemerintah mengarahkan pemanfaatan aset yang tidak berwujud (intangible) khususnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tersebar ke semua daerah.

Distribusi Pendapatan

42. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi wajib mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan kemakmuran buat semua orang, bukan kemakmuran orang-seorang.
43. Mencapai tingkat pendapatan yang sama untuk semua orang adalah tidak mungkin. Demokrasi Ekonomi mengakui perbedaan-perbedaan di dalam tingkat pendapatan yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat prestasi, dan hingga batas-batas tertentu dalam perbedaan pengalaman, senioritas serta pemilikan harta kekayaan. Tetapi Demokrasi Ekonomi menghendaki pula agar perbedaan pendapatan tersebut masih berada dalam batas-batas kewajaran.
44. Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi prioritas utama diberikan pada upaya penghapusan kemiskinan absolut.
45. Kebijakan pemerataan pendapatan mengutamakan peningkatan pendapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif, dan dengan redistribusi pendapatan berupa transfer pendapatan dari golongan berpendapatan tinggi kepada golongan berpendapatan rendah melalui perpajakan dan anggaran negara.
46. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi melakukan pemerataan dalam pemilikan aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemerataan aset yang tak berwujud (intangible) dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada penduduk berpendapatan rendah, sedangkan pemerataan aset berwujud dapat dilakukan antara lain melalui program transmigrasi, program perkebunan inti rakyat, dan program-program lainnya.
47. Selain itu disediakan fasilitas umum seperti jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya secara lebih merata sehingga dapat dinikmati juga oleh penduduk golongan berpendapatan rendah.

Proses Pengambilan Keputusan

48. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang menghendaki partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan

ekonomi, pengambilan keputusan terutama dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat.

49. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang saling mengisi baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek akan efektif jika disertai dengan otonomi yang luas dan nyata dalam menggali sumber pendapatan daerah. Karena itu otonomi yang luas dan nyata diberikan kepada daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah-daerah dengan sumber daya pendapatan yang terbatas.
50. Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi, mekanisme pasar dan proses kebijaksanaan ekonomi berlangsung secara transparan. Baik pembentukan harga di pasar, maupun perizinan dan kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya, berlangsung dengan jelas dan mudah diketahui oleh umum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pengawasan masyarakat dapat berlangsung secara efektif.
51. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Forum-forum untuk diskusi, penyampaian pendapat dan komunikasi secara bebas dan bertanggung jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dikembangkan dan dijamin keberadaannya. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan dukungan masyarakat terhadap setiap langkah kebijaksanaan Pemerintah lebih nyata.

Sistem Insentif

52. Untuk merangsang anggota masyarakat berprestasi, dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi terutama digunakan sistem insentif melalui berbagai macam perangkat seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, neraca pembayaran, perkreditan, tarif, pemberian penghargaan, dan kebijaksanaan lainnya, dan bukan dengan sistem komando atau paksaan seperti dalam sistem ekonomi yang berlandaskan etatisme.
53. Sistem laba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar yang terkendali. Motif laba merupakan insentif untuk berprakarsa,

berusaha dan mengambil risiko. Namun Demokrasi Ekonomi menghendaki agar laba tersebut harus merupakan hasil yang diperoleh dengan usaha yang wajar dalam iklim persaingan yang wajar pula. Proses memperoleh laba serta pemanfaatannya harus dilandaskan pada etika bisnis yang tumbuh dari wawasan dan komitmen sosial.

Karena motif laba amat penting sebagai pendorong pengambilan inisiatif dan risiko, maka motif laba perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti undang-undang anti monopoli, undang-undang kewajaran praktek bisnis, undang-undang yang melindungi pengusaha kecil dan sebagainya. Pemerintah dan dunia usaha memelihara dilaksanakannya persaingan yang wajar, bukan hanya untuk melindungi perusahaan kecil yang lemah, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mampu mendapatkan barang dengan harga yang wajar.

54. Kepada karyawan diberikan insentif agar bergairah dan selalu berusaha meningkatkan produktivitas. Sistem upah yang paling baik adalah pemberian upah yang sepadan dengan prestasi yang dihasilkan dan yang besarnya dapat menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain upah, karyawan diberi insentif berupa lingkungan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan melalui latihan kerja, kesempatan memiliki saham perusahaan, dan sebagainya.
55. Sejalan dengan pembangunan yang berkesinambungan dan mengingat bahwa pembangunan yang meningkat memerlukan dana pembiayaan yang semakin besar, maka tabungan masyarakat mutlak perlu ditingkatkan. Di dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi, kepada masyarakat diberikan insentif agar terangsang untuk meningkatkan tabungan. Dengan demikian dapat dipupuk salah satu sumber penting bagi pembiayaan pembangunan.
56. Dalam jangka panjang, keberhasilan suatu negara mencapai kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu di dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, masyarakat diberi insentif untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya. Kepada industri diberikan berbagai kemudahan untuk melaksanakan riset dan pengembangan, impor teknologi dan program pelatihan peningkatan keterampilan, termasuk insentif perpajakan. Selain itu diberi perlindungan

ngan atas hak cipta dan hak milik intelektual guna merangsang masyarakat melakukan penemuan-penemuan baru.

IV. PROGRAM PELAKSANAAN DEMOKRASI EKONOMI

57. Seperti disebutkan di atas, pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai saat ini telah dapat menciptakan landasan untuk berkembangnya sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi. Langkah-langkah yang diperlukan selanjutnya adalah langkah-langkah untuk pemantapan serta pembaharuan yang terus menerus untuk memperkuat sendi-sendi dasar sistem ekonomi Indonesia serta menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaannya. Langkah-langkah pemantapannya diarahkan untuk memperkuat sendi-sendi dasar sistem perekonomian Indonesia itu.
58. Pemantapan sendi-sendi dasar sistem yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi mencakup 8 (delapan) buah program, yaitu :
 - a. Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila;
 - b. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara;
 - c. Program Pembaharuan Hukum;
 - d. Program Peningkatan Kualitas Manusia;
 - e. Program Pemerataan Pembangunan;
 - f. Program Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi;
 - g. Program Pemeliharaan dan Pemantapan Stabilitas Ekonomi;
 - h. Program Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila

59. Segi ekonomi dan segi politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata. Partisipasi rakyat dalam kehidupan ekonomi terkait erat dengan partisipasi rakyat dalam politik. Demokrasi Ekonomi perlu dikembangkan seiring dengan Demokrasi Politik agar yang satu tidak menjadi penghambat bagi yang lain. Di bidang politik, ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan langkah maju yang sifatnya sangat mendasar. Langkah-langkah pembangunan politik selanjutnya dibangun di atas landasan ini.

60. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi antara lain :

- a. Praktek-praktek konstitusional dan demokrasi yang sekarang telah berjalan terus dimantapkan;
- b. Mutu infrastruktur politik terus ditingkatkan;
- c. Pendidikan politik rakyat ditingkatkan untuk mendidik rakyat dalam praktek-praktek demokrasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan ini perlu terus dimantapkan pengertian dan pemahaman bahwa kedudukan dan martabat manusia/warga negara Indonesia adalah sama. Pemasyarakatan P-4 perlu terus dilanjutkan.
- d. Penanaman nilai-nilai dan sikap demokratis dan praktek-praktek kehidupan demokrasi ditanamkan sejak usia dini di sekolah-sekolah.

Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara

61. Terciptanya aparatur Pemerintah yang bersih, efisien dan berdedikasi tinggi merupakan unsur yang sangat menentukan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi. Dalam sistem ekonomi Indonesia, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dalam sistem ini Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai penjaga kepentingan umum, penjamin keadilan dan kemakmuran bersama. Untuk melaksanakan peranan itu dengan baik diperlukan aparatur Pemerintah yang efektif. Aparatur Pemerintah adalah alat pelaksana kebijaksanaan negara. Penyempurnaan aparatur Pemerintah tidak boleh tertinggal dari perkembangan kegiatan ekonomi pada umumnya. Aparatur Pemerintah yang efektif dan mekanisme pasar yang berjalan baik adalah dua unsur utama dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

62. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi :

- a. Deregulasi dan debirokratisasi dilanjutkan dalam rangka membangkitkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka tercipta kesempatan dan peluang yang makin merata dan adil sehingga kegiatan ekonomi makin lancar dan berkembang deregulasi dan debirokratisasi bukan merupakan langkah untuk menghilangkan peranan negara dan bukan pula untuk menciptakan sistem ekonomi liberal. Peranan negara tetap diperlukan untuk men-

dorong dan mengarahkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- b. Bersamaan dengan itu, aparatur Pemerintah yang ada terus dibenahi dan disempurnakan agar semakin dapat melaksanakan peranannya secara efektif. Peningkatan efisiensi organisasi instansi Pemerintah perlu dilanjutkan. Sejalan dengan itu langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu kerja personil melalui penyempurnaan sistem penggajian, sistem karier, uraian jabatan, sistem pengawasan, kemampuan teknis pegawai, dan sebagainya.
- c. Di dalam bidang-bidang di mana deregulasi dan debirokratisasi tidak cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dapat dilakukan pengaturan kembali atau restrukturisasi.

63. Peningkatan efisiensi aparatur negara mencakup tidak hanya penyempurnaan aparatur pemerintahan, tetapi juga peningkatan efisiensi pengelolaan usaha negara. Upaya yang sedang dilakukan di bidang ini perlu ditingkatkan. Meskipun mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukan misi utama usaha negara, usaha negara di bidang apapun harus dikelola secara efisien sebagai perusahaan. Deregulasi di sektor usaha negara perlu terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Untuk itu kepada usaha negara perlu diberikan kemandirian dalam menentukan cara-cara yang paling optimal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Pemerintah.

Program Pembaharuan Hukum

64. Sementara itu, disadari pula bahwa hukum yang memenuhi tuntutan kebutuhan dan yang diterapkan secara konsisten dan adil adalah landasan dari kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan ekonomi, yang adil. Perkembangan ekonomi yang cepat menuntut sistem hukum yang berkembang sepadan. Hukum harus dapat menampung dinamika di bidang ekonomi tersebut. Dengan demikian, Demokrasi Ekonomi yang pada dasarnya bertujuan mencapai kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur, memerlukan prasarana hukum yang andal.

65. Pembangunan di bidang hukum sejak Repelita I telah mencapai berbagai kemajuan. Namun perkembangan kehidupan ekonomi yang cepat akhir-

akhir ini dan di tahun-tahun mendatang menuntut laju pembangunan hukum yang sepadan. Pemantapan pelaksanaan dan pembaharuan di bidang hukum perlu diteruskan dan ditingkatkan. Dari segi peranannya dalam menunjang kehidupan dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dan adil, prioritas tinggi perlu diberikan pada pemantapan dan pembaharuan hukum di bidang-bidang berikut :

- a. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur langsung manusia sebagai subjek dan objek kegiatan ekonomi. Termasuk dalam kategori ini adalah hukum dan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, hak-hak konsumen dan sebagainya.
- b. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur transaksi ekonomi dan institusi ekonomi, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan/Perseoran Terbatas, dan sebagainya. Juga diperlukan pengembangan hukum dan perundang-undangan bagi lembaga ekonomi keuangan yang baru muncul seperti sewa guna usaha, modal ventura, dana pensiun dan sebagainya. Perlu dilakukan pembaharuan dalam KUHD, KUH Perdata, ICW, dan Undang-undang Perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan ekonomi yang telah sangat berkembang.
- c. Proses penyelesaian hukum yang cepat dan adil perlu diupayakan agar hukum lebih mampu melayani gerak kehidupan ekonomi yang semakin cepat dan makin kompleks. Penyempurnaan diperlukan di bidang peradilan, arbitrase dan sumber daya hukum. Jaringan informasi hukum yang efektif perlu pula dikembangkan.

Program Peningkatan Kualitas Manusia

66. Setiap sistem demokrasi mensyaratkan kualitas dan tingkat kecerdasan minimum pelakunya. Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, masing-masing pelaku harus mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang terbuka, setidaknya-tidaknya untuk dapat hidup wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tingkat kemampuan ini erat kaitannya dengan tingkat dan mutu pendidikan dan keterampilan yang diperolehnya. Karena Demokrasi Ekonomi erat kaitannya dengan Demokrasi Politik, maka kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi ini juga perlu ditunjang oleh kemampuan berpartisipasi di bidang politik.

Tingkat kemampuan berpartisipasi di bidang politik juga sangat ditentukan oleh tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh sebab itu peranan pendidikan sangat sentral dalam pemantapan baik Demokrasi Ekonomi maupun Demokrasi Politik. Karenanya, pembaharuan di bidang pendidikan merupakan salah satu sendi utama dalam pemantapan Demokrasi Ekonomi.

67. Pembangunan di bidang pendidikan sampai saat ini telah berhasil mencapai berbagai kemajuan. Tingkat partisipasi murid di semua jenjang pendidikan terus meningkat dan fasilitas pendidikan semakin tersebar. Jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf dan buta aksara terus menurun. Namun aspek kuantitas perlu diimbangi dengan aspek kualitas. Di waktu mendatang masalah peningkatan mutu pendidikan perlu terus mendapatkan perhatian dan prioritas yang sangat tinggi. Pada dasarnya mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan di semua jenjang pendidikan, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dasar seluruh rakyat dalam berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik. Terutama untuk pendidikan dasar, peningkatan ini lebih ditujukan pada aspek pemerataan kemampuan dalam memanfaatkan peluang.
 - b. Pendidikan keterampilan. Tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha agar roda perekonomian dapat berjalan secara lancar dan efisien.
 - c. Pendidikan tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat dicapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran yang berkelanjutan.
Dari segi pengembangan sarana pendidikan, peningkatan mutu sarana manusianya, yaitu guru/dosen, perlu memperoleh prioritas utama. Selanjutnya perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan buku-buku bermutu yang disebarluaskan secara luas dan dengan biaya yang terjangkau.

Program Pemerataan Pembangunan

68. Untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang mampu mewujudkan

amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan kemakmuran bagi semua orang, dan bukan kemakmuran orang-scorang, diselenggarakan pembangunan nasional berlandaskan Trilogi Pembangunan.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu unsur dasar pemantapan Demokrasi Ekonomi. Program pemerataan dalam pembangunan nasional baik pemerataan kesempatan, kemampuan, kegiatan maupun pendapatan yang dilaksanakan melalui Delapan Jalur Pemerataan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Empat bidang strategis untuk mendukung pemerataan tersebut adalah :

- a. Pemantapan Mekanisme Anggaran Negara;
- b. Pengembangan Koperasi;
- c. Perluasan Kesempatan Kerja;
- d. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat.

69. Penggunaan dana melalui anggaran negara merupakan cara yang efektif bagi Pemerintah untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan, baik pemerataan antardaerah, antarsektor, maupun antarpenduduk. Peranan pemerataan dari anggaran negara mutlak perlu ditingkatkan karena peranan ini tidak dapat dialihkan kepada swasta. Sistem pemberian Dana Bantuan Daerah dalam bentuk Proyek-proyek INPRES merupakan sarana paling efektif bagi pemerataan pembangunan, khususnya penyebarannya ke daerah, dan penggunaannya yang diarahkan pada golongan berpenghasilan rendah dan penciptaan lapangan kerja. Proyek-proyek INPRES juga sangat efektif untuk menyebarkan pelayanan umum seperti pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Di samping itu perlu diberi kesempatan kepada setiap daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri yang lebih besar guna membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah.

Dasar-dasar sistem perpajakan yang lebih adil telah diletakkan dengan langkah-langkah pembaharuan perpajakan sejak tahun 1984. Pelaksanaan sistem perpajakan yang ada perlu terus disempurnakan agar dapat mengerahkan dana bagi anggaran negara dengan semakin efektif. Demikian pula, perlu terus disempurnakan kebijaksanaan pengeluaran anggaran.

70. Sejalan dengan proses demokratisasi, maka dalam pemanfaatan dana anggaran tersebut agar selalu diperhatikan aspirasi dan kebutuhan mendesak daerah dan keanekaragaman keadaan tiap daerah. Pengikutsertaan daerah dalam proses perencanaan proyek nasional/sektoral di daerah dimaksudkan untuk menghindari kemacetan atau dampak sampingan yang merugikan.

71. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, koperasi membawa pesan konstitusional bahwa asas kekeluargaan dan kebersamaan harus melandasi kehidupan ekonomi di negara kita. Persaingan yang merupakan unsur yang tak dapat dihindari dalam sistem ekonomi pasar terkendali, bukan hanya harus dilakukan secara sehat, tetapi setiap pelakunya harus tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama. "Bersaing secara sehat di dalam suatu keluarga" mengandung pengertian bahwa setiap pelakunya memiliki tanggung jawab sosial. Bentuk usaha koperasi itu sendiri adalah suatu bentuk kerja sama yang sehat. Dari segi pemantapan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, koperasi merupakan salah satu wahana utama, terutama bagi pelaku-pelaku kecil, untuk dapat berpartisipasi secara lebih penuh dan lebih mantap dalam kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, para anggota dapat meningkatkan kedudukan (bargaining power) mereka di pasar, memanfaatkan kemungkinan peningkatan efisiensi dari skala besar (economies of scale) dan saling berbagi informasi, yang kesemuanya akan dapat meningkatkan kekuatan ekonominya.

72. Langkah-langkah untuk mengembangkan koperasi mencakup :

- a. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan yang menghambat pembentukan koperasi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama;
- b. Dukungan pelatihan bagi para manajer dan pegawai koperasi serta penyediaan informasi mutakhir mengenai cara menjangkau pasar, perbankan dan sebagainya;
- c. Pengkaitan koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kaitan usaha melalui pemilikan saham dan hubungan bapak angkat;
- d. Dukungan bagi pengembangan koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan.

73. Kesempatan kerja produktif, selain memberikan pendapatan, juga memberikan harga diri bagi mereka yang memperolehnya. Itu semua merupakan syarat dasar bagi keikutsertaan penuh seseorang dalam kehidupan demokrasi. Dalam tahun-tahun mendatang ini, masalah perluasan kesempatan kerja disadari akan semakin mendesak. Langkah-langkah penting di bidang ini mencakup:

- a. Diusahakannya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- b. Diusahakannya pertumbuhan ekspor nonmigas yang tinggi karena sifat padat karya dari komoditi-komoditi ini;
- c. Peningkatan mobilitas tenaga kerja antardaerah melalui pembangunan infrastruktur dan transmigrasi;
- d. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan perburuhan yang menghambat perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan karyawan secara rasional tapi tetap manusiawi;
- e. Pembinaan kegiatan-kegiatan sektor informal;
- f. Penentuan upah minimum yang rasional, sederhana dan sesuai dengan kondisi setempat;
- g. Pengembangan sistem hubungan industrial Pancasila dan penyempurnaan penerapannya.

74. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah sisi lain dari peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang sudah mencakup unsur-unsur pokok dari pemenuhan kebutuhan dasar. Ini terbukti dengan menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai hasil pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah pemantapan dan peningkatan lebih lanjut agar pelaksanaan program-program di bidang yang menyangkut langsung kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, gizi, air minum, perumahan dan sebagainya, semakin efektif dan mengena sasaran. Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan penentuan secara lebih tajam kelompok-kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran.

Program Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi

75. Demokrasi Ekonomi menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat, dan sekaligus

mensyaratkan bahwa tingkat dan mutu kesejahteraan serta kemakmuran tersebut makin meningkat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang memadai merupakan unsur pokok dari program pemantapan Demokrasi Ekonomi. Prioritas tinggi perlu diberikan pada tiga bidang strategis, yaitu:

- a. Penciptaan Iklim Berusaha Yang Sehat;
- b. Peningkatan Tabungan Nasional;
- c. Peningkatan Kemampuan Nasional di Bidang Teknologi.

76. Dalam sistem ekonomi yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar terkendali, perlu terus-menerus dikembangkan iklim berusaha yang dapat:

- a. Menggairahkan kegiatan dunia usaha;
- b. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pengusaha; dan
- c. Memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

Dalam suasana usaha yang sehat seperti itu, mekanisme pasar dapat membantu menghasilkan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata. Dalam Demokrasi Ekonomi, negara wajib menciptakan dan memelihara iklim berusaha demikian.

77. Persaingan dan kerja sama antara pelaku-pelaku ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Dalam Demokrasi Ekonomi, suasana persaingan dan kerja sama yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap dipelihara, sedangkan gejala-gejala persaingan dan kerja sama yang tidak sehat perlu dihindarkan. Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru dan perluasan pasar ekspor. Persaingan yang tidak sehat adalah antara lain, persaingan yang bertujuan untuk mematikan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara. Kerja sama yang sehat antara pelaku ekonomi meliputi kerja sama usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan koperasi, kerja sama perusahaan dalam penelitian dan pengembangan serta dalam merebut pasar ekspor. Kerja sama yang tidak sehat meliputi kerja sama usaha yang bertujuan mem-

peroleh keuntungan yang tidak wajar dari masyarakat, yang menutup kemungkinan masuknya pesaing-pesaing baru dan yang menghambat proses persaingan sehat pada umumnya.

78. Kebijakan untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat dalam Demokrasi Ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut :
- Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dilanjutkan dan ditingkatkan. Karena sifat perekonomian Indonesia yang terbuka, perdagangan luar negeri berperan sangat penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, prioritas tinggi perlu diberikan kepada deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan luar negeri. Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan untuk menghilangkan perlindungan nontarif dan menciptakan perlindungan bagi industri dalam negeri yang didasarkan pada sistem tarif yang rasional perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya, juga karena peranannya yang dominan, maka sektor industri, pertanian dan perdagangan dalam negeri perlu memperoleh prioritas dalam program deregulasi dan debirokratisasi.
 - Kerja sama yang sehat antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta serta antara usaha besar, menengah dan kecil, terutama yang mempunyai keterkaitan dalam bidang usahanya, perlu terus didorong dan dikembangkan.
 - Kemampuan usaha-usaha kecil untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada perlu terus dikembangkan. Sasaran pokoknya adalah pada efektivitas perluasan akses dan bukan pada pemberian subsidi (terbuka atau terselubung) pada biaya dana, karena hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dana.
 - Perlu dilakukan pemantauan yang intensif terhadap gejala-gejala persaingan dan kerja sama yang tidak sehat di dalam dunia usaha. Perlu dipelajari cara-cara mengatasinya, termasuk penggunaan perangkat kebijaksanaan ekonomi yang ada, dan apabila perlu, diciptakan perangkat perundang-undangan baru.
79. Peningkatan kemakmuran rakyat yang berkesinambungan juga mensyaratkan tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Sumber pembiayaan pembangunan seperti ini menuntut peningkatan terus-menerus tabungan nasional, yang terdiri dari tabungan Pemerintah

dan tabungan masyarakat sendiri. Unsur-unsur penting bagi strategi peningkatan tabungan nasional adalah sebagai berikut :

- Sistem perpajakan yang adil dan efisien yang dapat meningkatkan tabungan Pemerintah dan sekaligus tabungan masyarakat. Kebijakan perpajakan yang tepat dapat mengurangi konsumsi yang berlebihan dan mendorong masyarakat untuk menabung;
 - Stabilitas ekonomi yang mantap mempunyai peranan sentral dalam menciptakan iklim yang merangsang gairah masyarakat untuk menabung;
 - Pengembangan sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan serta pasar modal yang mantap juga sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan tabungan masyarakat;
 - Pinjaman luar negeri, baik untuk negara maupun swasta perlu terus dipantau agar tidak melampaui batas kemampuan perekonomian untuk membayarnya kembali. Pinjaman untuk negara tetap mengutamakan penggunaan pinjaman yang bersyarat lunak. Pinjaman setengah lunak dan pinjaman komersial sangat dibatasi.
80. Sejarah menunjukkan bahwa kunci kemajuan dan peningkatan kemakmuran suatu bangsa terletak pada kemampuannya menguasai dan mengembangkan teknologi. Demokrasi Ekonomi menghendaki bukan hanya pemerataan kemakmuran tetapi juga peningkatannya secara berkesinambungan, serta semakin dikurangnya unsur ketidakpastian dan gejolak yang dapat mengganggu proses pemerataan dan peningkatan kemakmuran tersebut. Penguasaan teknologi merupakan sumber kemungkinan bagi peningkatan nilai tambah dan kemakmuran, dan sekaligus menciptakan kemandirian serta mengurangi unsur ketidakpastian. Untuk itu diperlukan strategi penguasaan dan pengembangan teknologi yang tepat. Prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan, penerapan dan pengembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan meningkatkan derajat kehidupannya, tanpa mempersoalkan apakah teknologi tersebut merupakan teknologi sederhana atau teknologi canggih. Di dalam perekonomian yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, strategi teknologi terutama diarahkan pada penguasaan, penerapan dan pengembangan teknologi yang mendukung pertumbuhan sekaligus pemerataan. Indonesia telah terbukti berhasil melakukan hal ini

di bidang pertanian pangan (padi) yang melibatkan, dan memberi manfaat kepada, puluhan juta petani. Dalam pada itu, perlu pula terus dikembangkan penguasaan teknologi maju untuk mempersiapkan bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dari arus perkembangan teknologi dunia di waktu mendatang, dan sekaligus dalam rangka usaha menopang kesinambungan pembangunan.

Program Pemantapan Stabilitas Ekonomi

81. Salah satu landasan kebijaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal, moneter, neraca pembayaran) yang berhati-hati. Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini, ekonomi Indonesia telah dapat tumbuh secara berkesinambungan karena pertumbuhan disertai dengan stabilitas yang tetap terkendali. Asas-asas pokok kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran yang sampai sekarang dianut, seperti anggaran belanja berimbang dan dinamis, pengendalian uang beredar, sistem devisa bebas, kurs devisa yang mengambang terkendali dan sebagainya, perlu tetap dipegang teguh di tahun-tahun mendatang.

Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

82. Seperti disebutkan di atas, Demokrasi Ekonomi mensyaratkan peningkatan kemakmuran yang dicapai secara berkesinambungan. Ini berarti bahwa kelestarian kemampuan sumber alam untuk mendukung peningkatan kemakmuran tersebut serta mutu lingkungan hidup yang dihasilkan harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Dengan tepat dikatakan bahwa Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Perangkat perundang-undangannya telah ditetapkan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umumnya telah dirumuskan. Yang diperlukan adalah penyempurnaan pelaksanaannya.

V. PENUTUP

83. Demikianlah penjabaran unsur-unsur pokok Demokrasi Ekonomi sebagai landasan sistem perekonomian Indonesia beserta program pelaksanaan dan pemantapannya. Pelaksanaan dan pemantapan Demokrasi Ekonomi

merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dilakukan dengan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tahap-tahap pelaksanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian program-program pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tertuang dalam strategi Pembangunan Jangka Panjang, dalam Repelita-Repelita, dalam rencana-rencana tahunan dan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan.

Berhasilnya upaya mewujudkan Demokrasi Ekonomi di dalam kehidupan ekonomi Indonesia tergantung dari tekad, semangat, disiplin, dan tindakan nyata dari para penyelenggara negara dan para pelaku ekonomi serta masyarakat umumnya.

NOTULEN RAPAT DEMOKRASI EKONOMI

Tanggal : 19 November 1990

Hari : Senin

Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB

Dihadiri oleh : Prof Dr Ir Affendi Anwar
Prof Dr Ir Sajogjo
Dr Ir Lutfi I. Nasoetion
Dr Ir Irawadi
Dr Ir Syafri Mangkuprawira

Dan yang ber-
halangan hadir : Dr Ir Bunasor
Dr Ir Mangara Tambunan
Prof Dr Ir MP Tjondronegoro

Hasil Rapat

Format : Bab I. Pendekatan *penyempitan*
Bab II. Suatu ~~pandangan umum pada~~ Demokrasi
Ekonomi sesuai Sistem Ekonomi
menurut UUD '45 dan Pancasila
Bab III. ~~Tema~~ *Tema* Ekonomi/Uraian berisikan ~~syarat~~
ISSUE-ISSUE
Bab IV. Pembahasan *di bagian lain*
Bab V. Kesimpulan dan saran

Anggota Demokrasi Ekonomi ada 8 orang terbagi menjadi 2
Subtim yaitu :

Subtim I : Dr Ir Syafri Mangkuprawira - Ketua Tim
Dr Ir Bunasor - Sekretaris
Dr Ir Mangara Tambunan - Anggota
Prof Dr Ir MP. Tjondronegoro - Anggota

Subtim II : Dr Ir Lutfi I. Nasoetion - Ketua Tim
Dr Ir Irawadi - Sekretaris
Prof Dr Ir Affendi Anwar - Anggota
Prof Dr Ir Sayogyo - Anggota

Direncanakan akan mengadakan pertemuan pada tanggal tersebut
di bawah :

1. Pada tgl 1 Desember 1990 ; hari sabtu ; Pukul 12.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB
Acara : Pertemuan dengan anggota Tim
2. Pada tgl 10 Desember 1990 ; hari Senin ; Pukul 13.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB
Acara : Pertemuan membahas draft naskah Demokrasi Ekonomi
(naskah tersebut akan masuk tgl 8 Desember 1990)

3. Pada tgl 14 Desember 1990 ; hari Jum'at ; Pukul 13.00
Tempat : Ruang Sidang Lembaga Penelitian, IPB
Acara : Pertemuan dengan forum membahas masukan-masukan
dari para pakar (nama yang diundang disusulkan
kemudian)

Semua kegiatan di atas dimonitor oleh Tim kecil sebagai bahan masukan penyusunan naskah yang akan diarahkan untuk menyusun suatu rencana Demokrasi Ekonomi menurut Institut Pertanian Bogor.

Adapun masukan-masukan dari anggota Tim, naskah tersebut sudah berupa Narasi. Naskah tersebut diharapkan akan selesai di susun pada tanggal 21 Desember 1990 dan segera dikirim ke Jakarta.

Bogor 19 November 1990



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jalan Raya Pajajaran Bogor Telp. 328105
Alamat kawat : IPB - Bogor (Indonesia)

Nomor : 614/PT39.H8.a/N/90

18 Desember 1990

Lampiran : 1 (satu) Lembar

H a l : Undangan Rapat Tgl. 20-12-1990

Yth. : Prof Dr Ir Sayogyo
Pusat Studi Pembangunan
Institut Pertanian Bogor

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 20 Desember 1990

P u k u l : 13.00 - selesai

T e m p a t : Ruang Sidang Lembaga Penelitian IPB

Jl. Raya Pajajaran, Bogor

A c a r a : Diskusi lanjutan Demokrasi Ekonomi.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Dr Ir Irawadi
NIP. 130 523 181



Di LP-100
5/10 Des '90

BUTIR-BUTIR POKOK PERUMUSAN
DEMOKRASI EKONOMI

1. Diskusi tentang demokrasi ekonomi (DE) di Indonesia tengah hangat berlangsung yang menyangkut :
 - a. tafsiran sistem ekonomi dalam UUD 1945,
 - b. kehadiran modal asing, investasi dan kedaulatan bernegara serta ekonomi mandiri,
 - c. prioritas pembangunan: pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. (ikutilah)
 - d. pengutamaan pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi sesuai dengan UUD 1945; juga pelaku BUMN, swasta, koperasi
 - e. respon terhadap masalah-masalah nyata di masyarakat seperti ketimpangan sosial, kesempatan kerja sempit dan potret kemiskinan.

2. Dalam membahas suatu sistem DE maka ada beberapa aspek penting dalam DE yang perlu diperhatikan :
 - a. penjabaran aspek demokrasi (politik, ekonomi dan sosial),
 - b. pertimbangan aspek keadilan: seluruh anggota masyarakat memiliki cara-cara dan kesempatan memperoleh akses-akses untuk mencapai kebutuhannya (jalur sospol dan ekonomi),
 - c. berkesinambungan; tidak hanya berlaku temporer,
 - d. melibatkan segenap masyarakat yang sekaligus bertujuan memperkecil alienasi dan konflik sosial.

3. Selain butir 2, pembahasan DE harus (a) mampu menggambar dan menjawab serta mengetengahkan masalah-

masalah aktual, aspirasi dan realisme yang ada dalam masyarakat seperti masalah pengangguran, kesenjangan sosial-ekonomi dan regional, terbatasnya partisipasi masyarakat dan ketimpangan struktural-kemiskinan; (b) menggambarkan keterkaitan dalam dimensi-dimensi pekerjaan, produksi, distribusi dan lokasi.

4. Beberapa isu pokok pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi:

a. periode 1945-1955

- stabilitas dan rehabilitasi infrastruktur yang telah rusak semasa perang,
- sistem ekonomi liberal kapitalis,
- pertumbuhan ekonomi rendah, prasarana buruk dan ekspor tidak berjalan.

b. periode 1955-1967

- rencana formal pembangunan
- sistem ekonomi diatur dengan prinsip-prinsip hak individu dijamin, sistem persaingan dan adanya campur tangan pemerintah,
- pemberontakan-pemberontakan dalam negeri; pertumbuhan ekonomi rendah.

c. periode 1968-1990 (lima Pelita)

- pembangunan ekonomi; dengan trilogi pembangunan,
- prioritas pembangunan pertanian dan industri,
- masalah pertumbuhan ekonomi versus pemerataan.

5. Beberapa hal yang paling mendasar yang sering dipermasalahkan :

- a. hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi di bidang politik; apakah demokrasi politik harus

- dikorbankan (trade-off) demi pembangunan ekonomi yang memerlukan stabilitas sosial ?
- b. model pembangunan ekonomi apa agar tercapai tujuan equity selain pertumbuhan ? (apakah perlu prioritas),
 - c. apakah redistribusi kekayaan nasional dapat terjamin setelah "kue" yang lebih besar tercapai ?
 - d. bagaimana bentuk kombinasi berbagai faktor ekonomi, politik dan mungkin ideologis bertemu untuk mewujudkan keadilan sosial ? misalnya bagaimana demokrasi ekonomi mampu mem-back up demokrasi politik.
6. Dari pengamatan empirik berdasarkan aspek nasionalisme dalam bidang ekonomi maka penjabaran sistem ekonomi dicirikan oleh faktor-faktor utama :
- a. faktor produksi (hajat masyarakat luas) dikuasai negara, = int-
 - b. manfaat pembangunan ekonomi untuk masyarakat luas,
 - c. pemerintah memegang peranan sentral dalam alokasi sumberdaya,
 - d. pembangunan ekonomi harus dilihat dari bagian pembangunan politik. ?
7. Dalam kerangka UUD 1945 maka DE akan berorientasi pada :
- a. bagaimana menempatkan koperasi sebagai bangun usaha yang harus "diutamakan", tetapi disisi lain bagaimana membuat perhatian yang tidak berat sebelah antara BUMN, swasta dan koperasi, = int-
 - b. DE tidak anti yang besar dan globalisasi. Terpenting bagaimana yang besar dapat dinikmati oleh orang banyak dan globalisasi tidak menjadi proses dominasi dan ketergantungan,
 - c. Keadilan sosial akan merupakan tuntutan ideologi dan mengambil tempat yang semakin sentral dalam pembangunan yang akan datang. Penjelasan terhadap

pasal 33 UUD 1945 yang secara eksplisit menggunakan istilah demokrasi ekonomi yang jelas memberikan nuansa keadilan sosial terhadap pengertian istilah itu.

8. Pemahaman tentang falsafah, arti dan makna DE perlu diikuti restrukturisasi ekonomi dalam aspek-aspek :
- a. pemilikan dan penguasaan aset ekonomi,
 - b. alokasi dana pembangunan
 - c. spasial, antar wilayah
 - d. ^{hubungan antar} sektoral (pertanian vs industri; modern vs tradisional)

Restrukturisasi ekonomi tersebut berperan dalam mekanisme pasar yang terkendali, penangkal kesenjangan/ketidakmerataan dan sebagai sarana pelaksanaan DE. Namun demikian agar efektif maka perlu dilakukan pula restrukturisasi sosial budaya seperti dalam birokrasi pemerintahan dan pendidikan. Contoh kongkrit adalah perlu dibuatnya Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan bagi Pengusaha Kecil, sebagai suatu sistem insentif di berbagai sektor ekonomi.

9. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada tujuan keadilan dan pertumbuhan ekonomi sering menghadapi keadaan dilematis. Ada pendapat yang "khawatir", isu pemerataan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Prioritas efisiensi dan pertumbuhan pada jangka panjangnya akan dikorbankan terlalu banyak untuk tujuan-tujuan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

10. Satu hal lagi yang masih dipertanyakan yaitu apakah tidak lebih tepat apabila sifat dari sistem politik dan sifat sistem ekonomi kita dikembalikan kepada ideologi negara dan bangsa yaitu Pancasila. Ideologi inilah yang

→ keadilan
→ politik?
1) Demokrasi
Politik & ekonomi
2) Ekonomi -

mengaitkan kedua sistem tersebut. Dan isu-isu keadilan sosial, pemerataan dan sebagainya sudah umum diterima dan ideologi Pancasila akan lebih mudah menjadi landasan dalam mengisi "Demokrasi Pancasila" dan Ekonomi (Pancasila).

Bogor, 10 Desember 1990

Sjafri Mangkuprawira

Bunaser

MPS. Tjondronegoro

Mangara Tambunan

Polemik tentang Demokrasi Ekonomi

Mempersoalkan Demokrasi Ekonomi Indonesia

Masalah demokrasi ekonomi sepanjang 1990 menjadi isu politik yang mengundang banyak perhatian. Untuk memperkaya paradigma tentang persoalan tersebut, mulai hari ini *Jawa Pos* menurunkan polemik tentang Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Sebagai pembuka persoalan kami tampikan Prof DR Sarbini Sumawinata. Selanjutnya akan ditanggapi Prof Mulyarto (FEUGM), Prof DR Deliar Noer (UNAS), Prof DR Padmo Wahjono, Prof DR Sajogyo (IPB), DR Burhan D. Magenda (FISIP UI) Prof. DR Sri Sumantri SH (FH Unpad), dan DR Gunawan Sumodiningrat. Agar pemahaman bersifat multidimensional, para penanggap sengaja diwakili dari berbagai disiplin keahlian. Di lain hari Sarbini akan memberikan hak jawabnya Redaksi.

PADA umumnya demokrasi ekonomi dilihat sebagai masalah pemerataan pendapatan. Karena itu, gagasan-gagasan *economics of welfare* banyak mempengaruhi gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran tentang demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi bukanlah semata-mata masalah ekonomi, segi politik di dalamnya sangat penting dan menentukan. Sesungguhnya, demokrasi ekonomi tanpa demokrasi politik penuh tidak akan dapat diwujudkan secara mantap dan karenanya tidak *sustainable*.

Demokrasi ekonomi tidak hanya mengenai pemerataan hasil produksi, tapi ia juga bahkan terutama mengenai pemerataan kekuasaan dan kekuatan ekonomi yang akhirnya menghasilkan pemerataan hasil produksi.

Setiap warga negara berhak akan pemerataan sosial ekonomi dan politik. Hal ini dijamin sepenuhnya oleh UUD. Inilah dasar demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh rasa solidaritas sosial yang kuat. Demokrasi ekonomi bukanlah suatu sistem ekonomi. Ada hubungan yang agak longgar dan lepas antara demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah suatu konstelasi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh warga masyarakat. Walaupun demikian, ada dua sistem ekstrem yang perlu mendapat perhatian khusus.

1. Sistem liberal kapitalis (dalam prinsipnya menolak intervensi pemerintah).

2. Sistem komunis (central-planned economy system) seluruh ekonomi diatur oleh pusat kekuasaan. Kedua sistem itu mengandung hal-hal yang menghalangi jalannya terwujudnya demokrasi ekonomi. Dilihat dari sudut konstelasi politik sosial dan ekonomi maka dapat dikatakan bahwa:

a) Di negara-negara Barat pada umumnya adalah nonegalitarian dan demokratis. Tetapi karena kuatnya perkembangan demokrasi di sini, maka dewasa ini terjadi konstelasi yang semiegalitarian.

b) Di negeri-negeri komunis adalah egalitarian dan diktatorial.

c) Satu kasus khusus yaitu kombinasi yang paling buruk ialah Burma. Di sini ada konstelasi nonegalitarian dan diktatorial.

d) Di Indonesia terjadi suatu anomali. Diliput dari UUD 45 dan

Pancasila adalah egalitarian dan demokratis. Tetapi karena interpretasi-interpretasi tertentu dari UUD dan Pancasila, maka yang terjadi adalah konstelasi nonegalitarian, semitoritarian, dan pseudo demokrasi.

Sistem ekonomi yang sekarang ada di Indonesia yaitu sistem campuran antara BUMN, swasta, dan koperasi, adalah mencukupi, cukup fleksible, dan cukup memberi peluang untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Yang diperlukan untuk perwujudan demokrasi ekonomi ialah adanya strategi pembangunan dan politik pembangunan yang tepat, yang mengarah dan merangsang penyebaran dan pemerataan kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Juga harus berlaku demokrasi politik penuh menurut interpretasi murni dan jujur UUD 45 dan Pancasila.

Untuk itu diperlukan politik pembangunan dan strategi pembangunan yang mengandung beberapa ketentuan pokok yaitu:

1. Menghargai martabat dan hak-hak rakyat dengan memberikan penuh hak-hak asasi manusia kepada rakyat khususnya yang ada di daerah pedesaan.

2. Memberantas kemiskinan secara langsung dalam waktu yang relatif singkat (dalam 5 tahun) dan tidak secara tidak langsung dengan melewati proses perembesan (*trickle down effect*).

3. Penyebaran dan pemerataan aset ke seluruh masyarakat sampai ke tingkat bawah-bawahnya.

Ketiga-tiganya harus dilaksanakan secara simultan dengan intensitas tinggi. Karena, ini akan menciptakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang menciptakan konstelasi sosial politik yang sangat membantu dan mendorong dinamika pembangunan. Di samping itu, konstelasi yang demikian ini dapat melunakkan dan mengurangi ketegangan dan ketegangan-ketegangan yang sangat mengganggu pembangunan. Konstelasi ini juga akan mempertajam kepekaan seluruh masyarakat kepada semua kegiatan dan permasalahan pembangunan.

Mengenai masalah aset perlu diperhatikan bahwa arti aset dalam zaman modern ini menjadi luas. Seperti biasa, aset adalah modal uang dan modal teknis seperti alat-alat, mesin-mesin, gedung-gedung, dan sebagainya. Tetapi sekarang, apalagi di era yang akan datang, ada aset

ketiga yang penting dan yang akan menjadi sangat penting, yaitu aset informasi, yang terdiri antara lain dari pengetahuan tentang sains, design, pasaran, keterampilan teknis dan profesionalisme dalam marketing, manajemen, dan sebagainya. Itu semua adalah hasil kerja otak yang juga bisa disebut perangkat lunak (*software*) sebagai lawan *hardware* yang terdiri atas pabrik-pabrik, mesin-mesin, dan energi.

Teranglah bahwa pembagian aset modal yang jauh dari mencukupi. Menjadi jelas pula bahwa penyebaran dan pemerataan pendidikan profesional dan keterampilan, laboratoris R&D, dan pusat-pusat riset menjadi sangat menentukan, yang berarti bahwa budget untuk hal-hal tersebut perlu dilipatgandakan (termasuk pendidikan pakar-pakarnya). Pembangunan pusat-pusat informasi di setiap kecamatan bisa merupakan langkah yang penting.

Pemilihan teknologi menjadi sangat penting baik yang canggih, mutakhir, maupun yang madya, untuk menggerakkan kemampuan rakyat kecil yang teknologinya sangat rendah.

MASALAH KHUSUS DAN MKRO

Beberapa masalah besar yang berlawanan dengan demokrasi ekonomi adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam masalah kemiskinan ini, selain dari adanya kemiskinan itu sendiri, maka masalah jurang yang ada antara miskin dan kaya merupakan hambatan dan tantangan bagi demokrasi ekonomi.

Kita mengetahui bahwa masalah kemiskinan pada dasarnya adalah masalah kesempatan bukan semata-mata masalah nasib. Kesempatan ini dapat diadakan atau ditiadakan. Kesempatan juga menentukan kemampuan maupun kemungkinan untuk berusaha memperbaiki nasibnya. Kemiskinan tidak hanya masalah kesempatan, tetapi sebaliknya yang kaya raya seperti konglomerat juga merupakan masalah kesempatan.

Konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia itu tidak mungkin timbul tanpa adanya kesempatan. Bahkan, tanpa kesempatan itu konglomerat tidak bisa bertahan. Sering dikemukakan bahwa konglomerat-konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar pada umumnya adalah hasil kemampuan yang kebanyakan hanya dimiliki orang-orang nonpribumi.

Walaupun gejala-gejalanya dan kenyataannya seolah-olah membenarkan pada permukaannya, tetapi ini bukan yang mutlak.

Yang jelas ialah bahwa pendapat ini tidak dapat didukung secara ilmiah dan banyak beresumber pada prasangka. Memang benar bahwa untuk ekspansi perusahaan diperlukan pimpinan yang ulet, hemat, dan tekun, tetapi tidak berarti bahwa

Oleh
Sarbini Sumawinata*

sifat-sifat ini menepi nonpribumi tertentu.

Bahkan, sesungguhnya bertimpah-limpah fakta yang menunjukkan bahwa pribumi juga memiliki sifat-sifat tersebut. Hanya saja, sampai sekarang kenyataan ini hanya tampak pada tingkat usaha menengah dan kecil. Bahkan sering-sering dinamika, inisiatif, keuletan, dan ketekunan itu pada kasus-kasus tersebut luar biasa kuatnya. Memang benar, sifat-sifat itu langka atau tiada pada kaum priayi, birokrat, dan pejabat adalah minoritas kecil dalam masyarakat.

Karena itu, pembagian saham saja — yang berarti *redistribution of income* — tidaklah mencukupi. Ia bukan merupakan pemerataan kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Kekurangan ini harus diatasi dengan jalan-jalan tertentu dapat dirumuskan menjadi aset yang lengkap yaitu modal, teknologi, dan informasi (seluruh *software*).

Koperasi dalam arti dan semangat seperti yang dicita-citakan sebagai perwujudan asas kekeluargaan, hanya mungkin dalam skala kecil-kecilan. Kalau skala menjadi besar, koperasi hanya dapat bertahan jika dipalangkan sama seperti badan-badan usaha lainnya yang bukan koperasi, yang berarti bahwa semangat dan asas kekeluargaan terhadap masyarakat di luarnya ditinggalkan.

Jika kita menginginkan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dan berkembang sekaligus dengan negara, maka ide koperasi sendiri perlu mendapat peninjauan sesuai dengan fungsinya, maupun dengan lingkungan hidupnya. Bentuk usaha koperasi adalah penting sekali bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Karena, struktur ekonomi Indonesia yang meliputi bagian terbesar masyarakat Indonesia adalah atomistik. Di sini ekonomi terdiri atas jutaan usaha kecil-kecilan dan gurem yang sangat lemah dan tidak mampu mengangkat dirinya. Maka, koperasi sebagai suatu badan usaha bersama merupakan jalan keluar yang baik dari congkaman struktur atomistik tersebut.

Ide koperasi akan menjadi realitas jika yang disebut koperasi adalah setiap usaha bersama yang terdiri atas beberapa puluh hingga beberapa ribu orang atau badan usaha yang masing-masing menyumbang modal yang sama besarnya dengan nilai masing-masing besarnya kurang dari seratus juta rupiah (=seman angka dari 1 juta sampai 99 juta rupiah).

Untuk yang tidak punya, disediakan pinjaman dari bank-bank yang khusus diadakan untuk itu). Perusahaan bersama ini harus dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dan keperluan-keperluan ma-

najemen modern dari segi *financing, production, maupun marketing*. Untuk semua ini diperlukan segala langkah hukum yang mendukung dan memperkuat kedudukan koperasi. Dengan cara begini maka yang kecil-kecil mendapat kesempatan dan kemampuan untuk mengangkat dirinya sejajar dengan anggota masyarakat yang lain. Tetapi koperasi sendiri tidak mencukupi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi jika tidak ada keseluruhan konstelasi politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.

Pemerataan lazim diukur dengan pembagian pendapatan (*distribution of income*). Kurang diperhatikan *distribution of incremental income* atau *rate of growth*. Dinyatakan sebagai suatu sukses pembangunan suatu *rate of growth* yang tinggi berarti 7%. Ini adalah angka *aggregat* dan tidak menunjukkan bagaimana teresabarnya *rate of growth* ini.

Dengan perbedaan yang sangat timpang dalam pembagian kekuasaan dan kekuatan ekonomi, maka ada bagian-bagian (kelompok yang kecil) yang mengalami 20% *rate of growth*, ada yang mengalami 3% *rate of growth*, ada yang mendapat 0% *rate of growth*, dan ada bagian masyarakat yang cukup besar mengalami *negative rate of growth*. Masalah ini kurang mendapat perhatian, padahal justru ini yang dapat menciptakan kesenjangan dan ketegangan sosial.

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi perlu ada intervensi pemerintah dalam ekonomi. Deregulasi dan debirokratisasi adalah baik, khususnya pada bidang-bidang mana peraturan-peraturan lebih banyak menghambat dan menghalangi jalannya ekonomi.

Akan tetapi, deregulasi pada tempat yang salah bisa mempunyai dampak negatif. Deregulasi yang menyeluruh membawa liberal kapitalisme yang mengakibatkan keadaan yang berlawanan dengan demokrasi ekonomi yang sekarang sedang kita alami.

Pada umumnya intervensi pemerintah tidak boleh bersifat *quantitative dan restrictive*. Intervensi harus bersifat *qualitative dan supportive* (menyanggah) dan berfokus pada pengaturan dan pembagian investasi sebagai pelaksanaan pembagian aset (secara lengkap) baik ke seluruh daerah (kota dan pedesaan) maupun ke seluruh lapisan masyarakat.

Penjabaran demokrasi ekonomi adalah usaha berjangka panjang (kurang lebih 15—20 tahun) tetapi dasar dan landasannya harus ditaklukkan dari sekarang secara simultan dalam bidang politik-ekonomi dan sosial.

* Prof. DR Sarbini Sumawinata adalah guru besar FKUI.

Polemik tentang Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tanggapan terhadap Prof Dr Sarbini Sumawinata

APA yang harus diwujudkan dalam perekonomian Indonesia, demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan? Dan, bagaimana dengan ekonomi Pancasila?

Kalau kita melihat perintah tegas pada UUD 1945, yang harus kita usahakan terus-menerus perwujudannya adalah ekonomi kekeluargaan, karena perintah itu berbunyi tegas: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagaimana dengan demokrasi ekonomi? Penjelasan resmi pasal 33 UUD 1945 adalah menegaskan bahwa dalam bunyi ayat 1 pasal 33 ini tercantum (pengertian) dasar demokrasi ekonomi. Dan, demokrasi ekonomi diartikan sebagai produksi yang dikerjakan oleh semua, (dan) untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab, kalau tidak, tampak produksi (akan) jatuh ke tangan orang-seorang yang (kebetulan) berkuasa, dan rakyat yang banyak (tidak urung akan) ditindasnya.

Demikianlah kiranya, perlu ada perbedaan antara ekonomi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau secara singkat ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan, dengan demokrasi ekonomi. Yang kita perjuangkan perwujudannya adalah ekonomi kekeluargaan, bukan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang sifatnya umum, dan rupanya dianggap gampang di-mengerti karena termasuk ajaran modern yang pasti dipahami para cerdik pandai Indonesia, disebutkan dalam penjelasan pasal 33. Karena dimuat dalam penjelasan, ia harus selalu dipandang (hanya) sebagai penjelasan saja, bukan yang pokok.

Memang, dalam ilmu tata negara, kita tahu bahwa penjelasan pasal-pasal UUD harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pasal-pasal yang sendiri. Meskipun

demikian, bagaimanapun harus ada perbedaan antara bunyi pasal dan bunyi penjelasan pasal.

Apabila kita mengerti secara demikian, pada hemat saya, yang mutlak perlu dijabarkan pengertiannya bukanlah pengertian demokrasi ekonomi, tetapi pengertian ekonomi kekeluargaan. Mengapa hal ini penting ditekankan, karena kami khawatir penjabaran pengertian dasar ekonomi secara ilmiah cenderung teoritis dan mengacu pada pengertian demokrasi ekonomi pada umumnya di mana saja, terutama sebagaimana diterapkan di negara-negara "demokrasi" dunia Barat. Kalau ini yang kita lakukan, penjabaran kita cenderung meninggalkan demokrasi ekonomi Indonesia atau demokrasi ekonomi (yang harus) berdasarkan Pancasila.

Kekeliruan inilah yang pada hemat saya telah terjadi dalam konsep penjabaran demokrasi ekonomi ISEI, yang kita temukan hanya 3 kali kata Pancasila disebut, padahal kata demokrasi ekonomi disebut 53 kali. Tanpa disadari, para perumus konsep penjabaran ini rupanya enggan mengacu pada Pancasila. Kiranya inilah satu kelemahan pokok penjabaran demokrasi ekonomi rumusan ISEI. Pancasila tak dipakai sebagai dasar pemikiran. Bahkan, referensi pada Indonesia juga tidak, hanya satu kali pada butir 37 ada penyebutan demokrasi ekonomi Indonesia, itu pun tidak menunjuk pada isi khas Indonesia.

Sebenarnya permintaan Presiden Soeharto yang termuat jelas pada kata pengantar buku penjabaran ISEI cukup gamblang menyebut perlunya Pancasila dipakai sebagai acuan dasar.

"Saya meminta pimpinan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia memikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai demokrasi ekonomi yang kita kembangkan berdasarkan Pancasila. Kita semua berharap pemikir-pemikir kita di bidang ekonomi dapat mengembangkan pemikiran mengenai

Oleh Mubiyarto *

demokrasi ekonomi; yang di satu pihak memiliki integritas ilmiah secara universal, dan di pihak lain, dikaitkan dengan pengalaman semua sila dalam Pancasila selaku kesatuan."

Dengan segala penghargaan kita pada ISEI dan para perumus penjabaran demokrasi ekonomi, yang hasilnya telah dimasyarakatkan secara luas, kita merasa perlu mengingatkan bahwa mengacu pada Pancasila merupakan keharusan, karena kita telah sepakat bahwa pembangunan tidak bisa lain harus berarti pengalaman semua sila dalam Pancasila selaku kesatuan.

Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pancasila

Kita terpaksa kembali pada pertanyaan awal, mana yang lebih perlu diperdebatkan (atau dibahas) secara ilmiah dan filosofis, demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Pertanyaan ini perlu dijawab, sebab isi perdebatan tentang demokrasi ekonomi sebenarnya tidak banyak berbeda dengan isu ekonomi Pancasila yang pernah ramai diperdebatkan pada 1981. Jika dalam kenyataannya kita memperdebatkan isu yang sama dengan label berbeda, pada hemat kami itu hanya berarti "kemenangan" mereka yang sejak dulu memang enggan menggunakan istilah ekonomi Pancasila. Menurut pendapat ini, nama ekonomi Pancasila tak perlu dipakai karena pada dasarnya ekonomi dan perilaku ekonomi adalah universal, di mana pun sama saja. Yang penting menurut mereka, masyarakat harus masyarakat Pancasila. Dan dalam masyarakat Pancasila itu, bisa ditanyakan bagaimana sistem ekonominya, bagaimana sistem politiknya, dan bagaimana sistem budayanya.

Harus diakui bahwa sudah ada kemajuan besar dalam pemikiran para sarjana ekonomi yang tergabung dalam ISEI.

Pada 1981, pada saat terjadi perdebatan tentang ekonomi Pancasila, kebanyakan anggota ISEI sangat enggan mempersoalkan sistem ekonomi, karena sistem ekonomi yang mengatur alokasi sumber daya ekonomi pada dasarnya sama di mana pun, yang di dalamnya terkandung elemen kebijaksanaan. Berhubungan dengan itu, masalah sistem ekonomi tidak terlalu penting dibicarakan tersendiri. Maka, dalam hal ini keputusannya ISEI untuk memisahkan masalah sistem dari program pelaksanaan harus dianggap satu kemajuan dalam pemikiran.

Sebenarnya para sarjana ekonomi Indonesia tidak perlu menghadapi kesulitan untuk merumuskan sistem ekonomi dan menyusun program-program pelaksanaan kebijaksanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip ajaran ekonomi Pancasila.

Caranya ada dua, yaitu merumuskan konsep-konsep ekonomi dari setiap sila secara terpisah dan/atau sekaligus merangkumnya sebagai satu kesatuan.

Adapun pada ajaran ekonomi Pancasila yang bisa kita turunkan dari setiap sila, sebagaimana telah kita masyarakatkan pada 1981, adalah sebagai berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
 2. Kebebasan kuat masyarakat akan adanya pemerataan sosial;
 3. Prioritas kebijakan ekonomi pada pengembangan ekonomi nasional yang tangguh;
 4. Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional;
 5. Keseimbangan antara perencanaan nasional dan desentralisasi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di daerah-daerah.
- Bahwa ajaran ekonomi Pancasila adalah penting yang berarti ada ajaran-ajaran khusus yang perlu dipelajari dan diterapkan di Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, itu rasanya sudah menjadi acuan bagi para sarjana ekonomi dan oleh siapa pun. Proses konglomerasi yang

berkembang pesat sejak era deregulasi mulai 1983 yang secara rasional melahirkan kesenjangan ekonomi dan sosial, dan yang kalau dibiarkan pasti menciptakan kecemburuan dan keresahan sosial, hanya bisa diatasi melalui penerapan ajaran ekonomi Pancasila yang secara utuh tidak lain berarti ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Pancasila di masa depan, apabila diterapkan secara serius mampu menjamin terlaksananya keadilan ekonomi, dan keadilan ekonomi inilah yang pada gilirannya mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Ekonomi haruslah tidak lebih dan tidak kurang dipandang sebagai cara perwujudan ekonomi kekeluargaan. Dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila, demokrasi ekonomi hanyalah merupakan bagian dari seluruh ajaran ekonomi Pancasila, yaitu terutama menyangkut sila kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dengan menerapkan demokrasi ekonomi secara konsekuen, akan terjaminlah pencapaian tujuan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa Demokrasi Ekonomi Belum Jalan di Indonesia?

Inilah pertanyaan yang benar-benar harus bisa dijawab, terutama oleh para sarjana ekonomi Indonesia; mengapa pelaksanaan demokrasi ekonomi menghadapi banyak kendala di Indonesia. Benarkah masalahnya karena ia belum cukup dijabarkan? Atau sebenarnya masalah lebih banyak terletak pada strategi pembangunan dan kebijaksanaan yang kurang kena?

Belum berjalannya demokrasi ekonomi di Indonesia sering disebut karena belum berjalannya demokrasi politik. Kesimpulan atau jawaban demikian, meskipun benar, tidak memuaskan karena justru memberikan kesan menyalahkan pihak lain di luar ekonomi. Bagi ekonomi dan para sarjana kebijaksanaan ek-

perwujudan demokrasi ekonomi

Belum berjalannya demokrasi ekonomi di Indonesia sering disebut karena belum berjalannya demokrasi politik. Kesimpulan atau jawaban demikian, meskipun benar, tidak memuaskan karena justru memberikan kesan menyalahkan pihak lain di luar ekonomi. Bagi ekonomi dan para penentu kebijaksanaan ekonomi, jawaban "gampang" yang demikian perlu dihindari. Para ekonom yang biasa berpikir dalam kerangka *ceteris paribus* harus bisa menunjukkan faktor-faktor ekonomi yang menghambat pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Misalnya dalam kasus kesenjangan ekonomi yang terjadi di Sumatera (Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan lain-lain), kita bisa menyebutkan mengapa tidak bisa dirumuskan dan dijalankan kebijaksanaan ekonomi yang bisa mengurangi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Salah satu faktor yang sering muncul adalah tidak berwenangnya pejabat daerah untuk memutuskan kebijaksanaan ekonomi tertentu yang sebenarnya bisa membantu mengatasinya. Meskipun selanjutnya ditentukan bahwa peningkatan desentralisasi tertumbuk pada faktor-faktor politik, para ekonom harus bisa menunjukkan faktor-faktor ekonomi yang kalau diperbaiki, *ceteris paribus*, akan memperbaiki keadaan dan kesenjangan akan berkurang.

Sebagaimana ditegaskan dalam uraian Prof Sarbini, demokrasi ekonomi menyangkut masalah pemerataan, yang berarti bahwa meskipun tidak selalu ada konflik antara pemerataan dan pertumbuhan, toh ketegasan tujuan meningkatkan demokrasi ekonomi adalah meningkatkan pemerataan atau mengurangi kesenjangan.

Kalau besarnya kesenjangan ekonomi bisa diartikan sebagai bukti belum berjalannya demokrasi ekonomi, yang pada gilirannya berarti produksi belum dikerjakan oleh semua, dan juga belum untuk semua, dan yang juga berarti kemakmuran baru untuk kenikmatan orang-seorang, maka peningkatan demokrasi ekonomi harus berarti peningkatan partisipasi seluruh rakyat. Konsep ekonomi ini tidak bisa diartikan lain dari upaya pengurangan pengangguran atau pemanfaatan seluruh tenaga kerja secara optimal.

Adapun sifat kegureman masyarakat ekonomi kita, yang oleh Prof Sarbini disebut sebagai struktur yang otomistik, memang benar menjadi faktor yang amat mempersulit pelaksanaan kebijaksanaan/program-program pemerataan.

Menghadapi kendala yang demikian, satu-satunya jalan pemecahan adalah pengembangan melalui gerakan-gerakan swadaya, gerakan ekonomi rakyat yang mandiri. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus dirangsang, karena hanya dengan cara demikian mereka bisa berkembang sebagai embrio organisasi ekonomi yang sehat. Memang, koperasi adalah bangunan perusahaan yang sesuai dalam ekonomi kekeluargaan, karena hanya melalui koperasi, ekonomi rakyat yang otomistik bisa diakui dan bisa berkembang. Dan sekaligus melalui koperasi itulah, harkat dan martabat rakyat kecil memperoleh penghargaan. Dalam keadaan apa pun, ekonomi rakyat inilah sokoguru perekonomian nasional yang besar andilnya dalam keberhasilan atau keambrokan perekonomian bangsa.

* Prof Dr Mubyarto adalah guru besar FE UGM

Polemik tentang Demokrasi Ekonomi

Di Mana Posisi Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi

Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata

Oleh
Deliar Noer*

ADA tiga hal pokok yang perlu dikemukakan dan dikembangkan bila kita membahas masalah demokrasi ekonomi. Pertama, bahwa ia menyangkut segi-segi kehidupan lain, termasuk sosial, budaya, dan politik. Kedua, untuk negeri kita, ia harus dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dan, sehubungan dengan itu, dan ini merupakan pokok ketiga, perlu jelas peranan dunia usaha, terutama antara sektor-sektor pemerintah (negara), koperasi, dan swasta. Ketiga hal pokok ini sebaiknya ditelusuri juga pada perkembangan pemikiran pergerakan nasional dahulu, yang dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran dalam rangka mempersiapkan dan, kemudian, mengisi kemerdekaan.

Mengenai hal pertama, Prof Sarbini Sumawinata yang artikelnya membuka dialog ini memang menekankan. Ia lebih menyoroti segi politik dalam rangka ini, karena kebijaksanaan pembinaannya masyarakat dan negara terletak dalam bidang ini. Demokrasi ekonomi, kata Prof Sarbini, menyangkut bukan saja "pemerataan pendapatan" (malah "pemerataan kesejahteraan"; sayang ia tidak menguraikan beda dan perbedaannya), tetapi juga pemerataan kekuasaan dan kekuatan ekonomi (yang "akhirnya menghasilkan pemerataan hasil produksi"), "rasa solidaritas sosial yang kuat", disertai oleh "demokrasi politik penuh" (tampak ini demokrasi ekonomi "tidak akan dapat diwujudkan secara mantap", katanya). Oleh sebab itu, politik pembangunan pun haruslah sesuai dengan pandangan ini.

Para pejuang pergerakan nasional dahulu, termasuk Soekarno dan Hatta, memang tidak merasa cukup dengan demokrasi politik. Perlu demokrasi ekonomi ditegakkan, kata mereka. Mereka memang ketika itu lebih melihat kepada perkembangan di Barat dalam masa kebangkitan liberalisme dan kapitalisme klasik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bersuara dalam politik, tetapi yang tidak bisa berbuat apa-apa sehubungan dengan ekonomi.

Mereka pun lantas menganjurkan untuk memperkuat gerakan buruh dan tani agar juga dapat bersuara dalam rangka produksi. Dipandang dari sudut ini, demokrasi ekonomi bukan sekedar pemerataan pendapatan atau "pemerataan hasil pro-

duksi", melainkan juga bersuara (berpartisipasi) mulai dari pangkal dalam proses produksi itu sendiri. Terutama mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kewajiban majikan terhadap nasib mereka. Hanya saja, mereka memang tidak tegas mengemukakan apakah ini berarti perlunya semacam perwakilan fungsional dalam dunia usaha, baik yang sejenis mau pun dalam satu-satu perusahaan.

Soekarno pada akhirnya mencoba dengan memasukkan apa yang ia sebutkan, golongan fungsional dalam dewan perwakilan — dengan kegagalan. Tetapi, pendapat mereka yang sama dalam pergerakan nasional itu serta masa-masa permulaan sesudah merdeka adalah agar gerakan buruh dan tani (kemudian juga nelayan) dapat menjadi kuat karena dengan ini perusahaan akan memperhatikan mereka. Dan, sebagaimana kita baca dalam UUD 1945 dan penjelasannya, mereka mendapat tempat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga mencakup "golongan".

Kaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 perlu sekali dikemukakan. Pasal ini berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal ini, menurut penjelasan UUD 1945, dilihat sebagai "dasar demokrasi ekonomi". Ada dua segi terangkut di sini: pertama prinsip yang mendasari usaha yang terletak pada niat dan sikap. Asas kekeluargaan terletak pada niat dan sikap ini, dan sebenarnya harus dicerminkan dalam usaha. Hal ini menuntut pembinaan mental, teladan terutama dari atas. Oleh sebab itu, ia menyangkut diri manusia. Hatta sering berkata bahwa seorang yang mempunyai jiwa kapitalis tidak mungkin diharapkan dapat menegakkan demokrasi ekonomi.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan juga bahwa koperasi meru-

pakan "bangunan yang sesuai dengan itu" (asas kekeluargaan). Dari sinilah terbit pendapat bahwa koperasi merupakan soko guru bagi ekonomi Indonesia.

Sayang, Prof Sarbini tidak menekankan hal ini. Ia juga tidak menyinggung kedudukan koperasi sebagai soko guru itu. Ia lebih menyebut koperasi sebagai usaha yang bisa menghimpun orang-orang kecil. Ia berkata bahwa koperasi "hanya mungkin dalam skala kecil-kecilan", apakah koperasi tidak bisa menjadi perusahaan besar?

Prof Sarbini tidak pula tegas menafikannya, karena bagi berbalik dari pendapat tadi, ia mengatakan bahwa koperasi "dapat bertahan dan berkompetisi sekali pun dengan luar negeri", asalkan ide koperasi "mendapat peninjauan". Dalam rangka ini ia berpendapat bahwa manajemen koperasi perlu diselenggarakan secara modern; anggota-anggotanya bisa saja terus terdiri atas orang-orang kecil. (Hanya saja Prof Sarbini menyebut ini dalam rangka pengumpulan modal dari Rp 1 juta sampai Rp 99 juta — suatu jumlah yang bagi sebagian besar masyarakat kita bukan merupakan jumlah yang kecil).

Sebaliknya, Hatta melihat bahwa koperasi bisa berwujud perusahaan besar. Ia sering mengambil contoh negara-negara Skandinavia dalam hal ini, malah juga koperasi yang ia lihat di Inggris dan Amerika. Ia membedakan antara manajemen (yang dibayar) dengan pemilik/anggota. Manajemen bisa disewa, malah manajemen yang terdiri atas anggota yang mampu juga perlu dibayar. Di samping itu, anggota tetap menjadi penentu akhir, yang suaranya tidak bergantung pada modal yang ia masukkan. Prinsip *one man one vote* (seorang anggota hanya punya satu suara) diterapkan. (Dalam Bank Nasional di Bukittinggi dahulu sifat koperasi diwujudkan dengan suara maksimum 6 bagi anggota yang memasukkan modal banyak. Bank ini kemudian gagal, tetapi ini disebabkan oleh cara kerja di luar masalah koperasi). Tetapi, memang benar pendapat Prof Sarbini yang mengatakan bahwa "koper-

asi sendiri tidak mencukupi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi jika tidak ada konstalasi politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai".

Lagi-lagi sayang, bahwa Prof Sarbini tidak melanjutkan masalah ini dalam rangka penjabaran ayat 2 dan 3 dari Pasal 33 UUD tadi. Sudah jelas perkembangan sekarang berlawanan dengan penjabaran ini. Seperti dikatakan Prof Sarbini, konglomerat yang ada sekarang tumbuh dengan kesempatan yang diberikan pemerintah. Kita bertanya upamanya, kenapa kesempatan untuk menjadi besar itu tidak ditujukan terutama kepada koperasi. Dalam rangka ini kita teringat Gabungan Koperasi Batik Indonesia yang dahulu besar, tetapi kini bagai tak tumbuh proporsional dengan potensinya. Malah perusahaan batik yang bukan koperasi yang lebih menonjol.

Pernah dulu ada pemikiran untuk meningkatkan pengusahaan cengkih dari penanaman sumpai pema-saran di tangan koperasi. Analog dengan produksi (termasuk pemasaran baik tadi pada tahun 1950-an) yang mendapat kesempatan impor dari pemerintah, seharusnya impor cengkih dahulu dilakukan koperasi.

Ayat 2 dan 3 UUD tadi mengemukakan peranan perusahaan negara harus pula lebih penting (dari swasta), karena menyangkut "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak". Dalam rangka ini perlu ditetapkan lebih dahulu apa "cabang produksi yang penting" itu (dan yang "menguasai hidup orang banyak"). Berbagai komoditi seperti minyak bumi, padi, termasuk tentunya dalam rangka ini. Hatta memasukkan dalam daftar ini semen, sehingga memang dengan sengaja pada tahun 1950-an produksi semen berada di tangan negara. Pabrik semen Gresik merupakan model, terutama dalam manajemen yang semula dipercayakan kepada ahli-ahli asing yang diwajibkan melatih orang-orang Indonesia. Hatta memasukkan pula dalam daftar ini usaha-usaha yang disebut *public utilities*, seperti jalan, listrik, dan air. Mungkin daftar ini bisa berubah.

Tetapi, perubahan tersebut tidak bergantung pada sebarang rintah saja. Memang, belah ini telah terdengar suara-suara yang menawastakan pekerjaan listrik, dan air — sebagian di antaranya sudah berjalan.

Terhadap perusahaan negeri sering suara negatif dilontarkan karena tidak efisien dan kurang kemampuan, sehingga perlu dituntut pada manajemen. Satu perusahaan, apakah itu koperasi-perusahaan negara, tentu perlu meneliti tuntutan-tuntutan sebagaimana layaknya sebuah perusahaan. Cara kerja birokrasi merintahkan tentu tidak sesuai suatu perusahaan. Model pabrik Gresik, kalau diikuti pemikiran Hatta (yang merumuskan Pasal 33 UUD 1945 itu) perlu dikaji contoh.

Mungkin ada yang bertanya: bagaimana produk apa lagi yang dikerjakan oleh perusahaan negara? Hatta berpendapat bahwa ia yang tidak digarap koperasi-perusahaan negara, itulah yang tangani perusahaan swasta. Pada UUD 1945 menekankan "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak" (=swasta yang non-koperasi) memerlukan penyelesaian, untuk perkembangan sekarang, yang akan datang? Atau diubah sekali? Tetapi selama pasal ini masih merupakan bagian dari yang berlaku, hendaknya ia dilindungi. Yang menyimpang melukukan penertiban. Masalah ini pula — dan ini dikemukakan Sarbini juga — bukan semata-mata *growth* (pengembangan ekonomi) melainkan ke arah mana dan siapa. Keseluruhan isi Undang-Undang Dasar 1946 memperhatikan ramalah rakyat tempat kedaulatan. Apalagi dari semula kita bertekad untuk melaksanakan UUD secara "murni dan konsekuen", sebab itu keseluruhan konsep kehidupan bernegara hendaklah turut menegakkan demokrasi ekonomi itu. Ini merupakan tantangan bagi kita semua.

*Prof Dr Deliar Noer adalah Ketua Besar Ilmu Politik Unas dan UI Depok

ternyata, the survival of the fittest yang sampai di...

Polemik tentang Demokrasi Ekonomi

Politik Pembangunan dan Pembangunan Politik

Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata

1. Politik pembangunan di Indonesia yang sejak lama tercakup dalam trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas) mengutamakan pembangunan ekonomi yang didukung stabilitas politik (pendekatan *security*) sambil waspada atas kesenjangan sosial.

Pencasila disebut sebagai satu-satunya asas, padahal ada lima unsurnya yang diupayakan pengintegrasian. Apakah tiap unsur satu asas?

Sampai mana politik pembangunan Orde Baru yang kini sudah banyak berhasil dalam "penyebaran dan pemerataan aset ke seluruh masyarakat sampai ke tingkat paling bawah" (mertujuk rekan Sarbini).

Peluang berusaha dan bekerja (dua jalur awal dari 8 jalur pemerataan) memang banyak ditentukan penguasaan atas aset bagi pengusaha ilmu manajemen dan modal (termasuk lahan bagi petani), teknologi dan informasi pemasaran, dan bagi pekerja (upahan) keterampilan yang didukung ilmu (kemampuan belajar hial baru) dan kuat fisik karena sehat.

Dana kredit bagi pengusaha punya fungsi memperkuat modalnya (disebut kredit produksi), sebaliknya kredit konsumsi untuk buruh upahan jarang diperhatikan sumber formal, padahal ini merupakan kebutuhan nyata agar buruh itu dapat berkarya. Di sektor informal, segi ini termasuk perhatian magikan!

Jika memperhatikan golongan petani di desa yang dijadikan sasaran banyak program (intervensi), yang mencolok adalah umumannya dalam program besar (dari vimas sampai suprainvas, dalam mendorong peningkatan produksi padi) golongan sasaran petani diperlakukan sebagai golongan homogen. Ahli ekonomi pertanian sudah mencatat bahwa pendapatan rata-rata petani yang tergolong lemah rendah (di antara golongan lainnya), dengan *gini ratio* pendapatan paling tinggi: kesenjangan besar, karena di balik rataan luas usaha tani 0,25 ha, terdapat kenyataan bahwa lebih dari 18,4 juta petani (tahun 1984) 40,2% mengusahakan lebih dari 2,0 ha (rata-rata 3,2 ha) di atas 39,6% luas lahan usaha. Pada waktu 1984 itu, rataan pendapatan petani Rp 643.000 setahun (perumah tangga). Ada 61,6% petani termasuk di bawah Rp 600.000.

Keragaman antar-ciri petani lapisan

atas dan bawah itu juga tercermin dari tingkat keragaman sumber nafkah: bagi lapisan atas sumber utama adalah usaha tani, sebaliknya bagi lapisan bawah adalah upah buruh. Mereka juga sama-sama mengenal sumber usaha lain (di luar bertani). Bedanya, bagi petani lapisan bawah, pola nafkah ganda dalam serba upaya "demi bertahan" (*survival*), sedangkan petani lapisan atas berdasarkan surplus usaha tani sehingga mampu berinvestasi di luar pertanian dalam usaha yang lebih bermodal, dengan produktivitas lebih tinggi pula (per jam kerja).

Petani dan rumah tangga di lapisan atas itulah yang di desa banyak berinvestasi dalam pendidikan, agar generasi berikut mampu naik ke jomangan di atas desa: awal mobilitas vertikal dan dorongan pada urbanisasi.

Revolusi hijau di pertanian pangan (padi, jagung) kita merupakan upaya penyebaran aset teknologi unggul yang menjadikan pertanian padi sawah sebagai motor kuat dalam pertumbuhan ekonomi kita sejak 1970-an. Lewat dampak multipliernya, secara tak langsung, petani sempit dan buruh tani di desa maupun bukan petani di kota memperoleh keuntungan dari sektor itu, dengan harga beras terjangkau.

Hanya perlu dicatat bahwa perbaikan tingkat upah buruh tani mengalami kelambatan dibanding kenaikan pendapatan petani sendiri, begitu pula perbaikan *terms of trade* petani yang lebih lambat daripada perbaikan ekonomi pengusaha di sektor lain.

Dibandingkan dengan pertanian padi sawah yang memperoleh investasi besar (irigasi modern, pabrik pupuk dari bahan gas bumi), dalam kurun waktu sama perbaikan usaha perkebunan rakyat (penghasil kopra, karet, dsb) di luar Jawa kurang mengesankan. Sektor hasil perkebunan untuk ekspor lebih kuat dikembangkan golongan pengusaha besar (BUMN dan swasta) berkat investasi besar dan swasta.

Karena itu, tak mengejutkan jika ditemukan bahwa perbaikan tingkat hidup masyarakat desa di Jawa dalam 4 masa repelita relatif lebih pesat dibanding yang dialami masyarakat desa di luar Jawa. Peluang nafkah di luar pertanian di desa Jawa lebih baik berkembang dibanding di desa di luar Jawa. Dan jika membatasi

Oleh
Sajogyo *

diri pada golongan petani saja, selisih pendapatan antara petani di Jawa dan petani di luar Jawa mengocil.

Unsur baru dalam pembangunan pertanian di luar Jawa adalah pertambahan desa baru transmigrasi yang berasal dari daerah penduduk di Jawa dan Bali. Program itu berarti upaya pembagian lahan pertanian, dari suatu wilayah "perluasan" (*frontier*) yang jarang dipunyai negara berkembang lain. Program ini masih dalam taraf penastabilan, bahkan ada yang hanya dapat diselamatkan dengan biaya besar (investasi prasarana dsb). Perlu dicatat bahwa lebih dari separo transmigrasi itu adalah golongan swakarsa (spontan) yang bertanam modal sendiri dan mempertaruhkan apa yang mereka miliki, terutama semangat juang membangun di wilayah baru itu. Sayangnya, pelayanan kredit usaha tani secara terpadu belum merupakan unsur kekuatan dalam upaya itu, kecuali dalam beberapa kasus proyek PIR yang dalam tahap awal masih banyak tantangan!

2. Jika lapisan atas di desa (petani dan bukan) telah memperoleh manfaat dari beragam intervensi program pemerintah, lapisan bawah merupakan golongan sasaran yang masih sedikit saja terjangkau. Masih jarang upaya (proyek) yang berusaha memberikan pelayanan khusus pada lapisan bawah itu, baik di bidang ekonomi maupun sosial (misalnya pelayanan kesehatan). Pelayanan kredit sekecil KCK (candak kulak) termasuk salah satu perkecualian yang dapat dimanfaatkan pedagang wanita skala gurem yang terbiasa menanggung kredit setiap minggu. Kasus lain adalah proyek petani kecil/buruh tani dengan pembinaan dalam kelompok kecil yang dirintis Departemen Pertanian. Sampai di mana kelembagaan bank (BRI, misalnya) secara meluas mampu menjangkau lapisan bawah, khususnya yang sudah bersatu dalam kelompok kecil?

Pendekatan baru ini oleh pihak bank masih dalam tahap "eksperimen" (*pilot*), misalnya Bank Bukopin yang sedang membina satuan KUD (koperasi primer) yang punya binaan kelompok.

Peranan lembaga koperasi dalam

potensi mempersatukan sekian juta pengusaha kecil/gurem (petani dan bukan petani) dengan tepat dimaksudkan rekan Sarbini sebagai unsur penting dalam pengembangan demokrasi ekonomi kita.

Soalnya: dalam satuan koperasi primer KUD yang polanya sudah didesain suatu keppres, sampai mana cukup peluang untuk lapisan bawah di desa? Sering kelompok kecil yang bersatu mengejar satu kepentingan ekonomi (termasuk golongan wanita) secara resmi disebut satuan "prakoperasi", seakan-akan menunjukkan potensi untuk "menjadi satu badan hukum koperasi".

Nama lain yang lebih bebas adalah (satuan) "usaha bersama" (UB atau KUB) jika "kelompok" ditambahkan. Umumnya para anggota suatu UB tak tertarik melebur diri dalam satuan koperasi primer, lembaga formal, karena itu sesuatu yang asing bagi mereka, juga "terlalu diatur pejabat, orang luar", menurut pengamatan mereka!

Seandainya keanggotaan suatu koperasi dapat menerima satuan UB sebagai anggota (tak mesti pribadi orang), mungkin jalan pemecahan ini membuka prospek baru!

Memang, bagi kelompok UB itu mesti jelas, apa kewajiban dan hak UB sebagai anggota. Di lain pihak, sebagai satuan UB mereka masih tetap dapat mandiri, mampu menentukan sendiri apa yang baik bagi diri (anggota orang, kelompok), dan menolak apa yang dinilai "tak baik".

Sisi lain dari potensi satuan koperasi primer (termasuk KUD bagi penduduk desa) adalah peluang untuk bersatu, menyusun kekuatan ekonomi bersama satuan primer lain, dalam satu gabungan (sekalupsten, misalnya) dan suatu pusat (provinsi). Sampai kini, dua ragam potensi kekuatan "piramidal" ini masih terkelang oleh kebijakan pemerintah yang masih tetap melakukan intervensi langsung ke tingkat primer (serba *topdown*).

Dalam upaya pengembangan demokrasi ekonomi, tentu yang sebenarnya yang dominan: pembinaan primer adalah gabungan dan pusat dan pemerintah, terutama berurusan dengan pusat dan gabungan koperasi itu!

Hal ini sudah minta penyelesaian, khususnya dalam (model) PIR, misalnya PIR BUN di mana "inti" adalah satuan perusahaan besar

(perkebunan, pabrik pengolahan selulosa pedagang ekspor) dan "rakyat" adalah sejumlah besar petani kecil yang dikat dalam satuan koperasi primer.

Jika untuk urusan "di dalam" (koperasi) berlaku asas "kekeluargaan koperasi" (satu orang satu suara), asas apa yang berlaku dalam kerja sama antara "inti" (besar) dan "koperasi"? Jika menurut pasal 33 UUD jawabnya adalah juga "asas kekeluargaan", kita mesti menjawab "kekeluargaan macam apa"? Dijabarkan menurut kebijakan demokrasi ekonomi yang menguntungkan dua pihak dan memenuhi rasa keadilan semua pihak, atau asas "bobot saham/modal adalah bobot suara".

Alternatif lain yang pantas adalah "asas solidaritas, dalam suka maupun duka", ibarat ikatan suatu "perkawinan" yang berumur panjang, berkelanjutan! Karena tiap pihak punya sejarah masa lalu yang dominan hubungan asimetris (si kust memeras si lemah, paling tidak di sektor perkebunan tanaman ekspor), trase baru PIR banyak memerlukan daya cipta semua pihak yang berkepentingan!

3. "Konstelasi politik dan sosial" macam apa yang sesuai dengan demokrasi ekonomi (juga unsur penting lain yang disebut rekan Sarbini)?

Di satu pihak, jalur demokrasi ekonomi dalam bentuk "gerakan koperasi" yang berakar baik di masyarakat (desa, kota) punya potensi pengaruhnya pada pengondisian politik dan sosial, baik dari pengaruhnya di bidang ekonomi maupun karena kekuatan lobi koperasi di lingkungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula tumbuhnya gerakan serikat buruh/karyawan yang kepentingan pokoknya di bidang ekonomi (perbaikan tingkat hidup anggota). Di sini pun berlaku catatan penting: "kalau benar sekreat suatu gerakan", itu bukan merupakan bangunan yang diturunkan "dari atas ke bawah" dan berfondasi semul!

Jika membicarakan kondisi dan fungsi "perwakilan rakyat" (berdasar asas "kedaulatan rakyat" sesuai UUD kita), selama masa Orde baru orang telah terluncur pada label "demokrasi Pancasila" sehingga apa yang pernah dikonsensuskan sementara elite politik dan pakar negara kita, seakan-akan dapat berlaku sepanjang zaman. Khususnya, upaya mengubah sesuatu pasal (atau menambahkan) dalam naskah UUD dimaukkan dan

pat dijaga amat cermat lewat referendum!

Tapi, kiranya pada saat itu berusaha menemukan bersama patokan untuk jangka 25 tahun di depan kita, pantaslah sebagian yang serba tabu ("awas, trauma 1966") dapatlah kita timbang kembali.

Secara khusus, kondisi pada taraf masyarakat satu kabupaten (otonomi pemerintah yang didampingi suatu DPRD tingkat II berlaku juga untuk satuan kotamadya) baiklah kita teropong bersama! Ide baru yang diajukan di sini adalah memberikan peluang kepada calon anggota DPRD tingkat II dari luar kelompok kontestan pemilu (Golkar dan partai politik) yang maju sebagai calon, praktis dari lingkungan kecamatan. Misalnya, separo anggota DPRD II dipilih sesuai dengan syarat pemilu yang sampai kini berlaku (sekaligus memilih wakil rakyat di MPR, DPR Pusat, DPR tingkat I dan tingkat II) dan separonya yang lain berasal dari golongan "idependen", asal warga tadi berdomisili di kecamatan yang bersangkutan dan tercakup dalam kabupaten (kotamadya) itu. Lebih baik masa pemilihan calon yang separo itu (bukan dari kalangan kontestan yang lazim) diadakan pada tahun berbeda.

Dengan cara "setengah kompromis" itu, dapat diduga kita dapat mengembalikan kondisi "jarak dekat" antara rakyat pemilih dan wakilnya (di DPRD tingkat II) dalam penyelesaian masalah lokal, khususnya. Misalnya, dalam hal masalah konflik atas tanah (ering rakyat kecil yang terlibat), sampai kini mereka yang terkena langsung saja pergi mengadu ke pusat, ke DPR, atau ke kantor menteri!

Kemungkinan, prosedur pemilihan kepala desa akan memperoleh perhatian lebih (termasuk upaya membersihkannya dari akses pengaruh uang dan tarohan?) jika ide ini diterima.

Antara prosedur maupun hasil pemilihan kepala desa dan anggota DPRD II, wakil rakyat dari sesuatu bagian di kabupaten (kotamadya), akan terdapat jalinan yang menjamin kondisi "hubungan tanggung jawab" (*accountability*) antara rakyat, pemilih, dan wakil mereka, pakar pemuka yang ditampilkan karena kepercayaan orang banyak.

Akan lebih mudah terjadi, pemuka yang mendapat kepercayaan berkat pimpinan di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terpilih sebagai wakil di bidang politik. Artinya, mengurus kepentingan bersama dalam satuan masyarakat lokal (kabupaten/kotamadya), mencakup kepentingan kerja sama antar satuan kabupaten/kotamadya.

* Prof Dr Ir Sajogyo adalah guru besar sosiologi pedesaan IPB.

Polemik tentang Demokrasi Ekonomi

Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Tanggapan untuk Prof Dr Sarbini Sumawinata

TANGGAPAN saya terhadap tulisan Prof Dr Sarbini Sumawinata diberikan atas dasar pandangan ketatanegaraan. Hal ini disebabkan saya bukanlah seorang ekonom, apalagi pakar ekonomi.

Oleh karena itu, untuk memberikan tanggapan terhadap tulisan tersebut perlu terlebih dahulu ditetapkan landasan yang dipergunakan untuk berpijak, suatu landasan yang sudah merupakan konsensus nasional, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam mempersiapkan Demokrasi Ekonomi Indonesia, kita pun harus mengacu kepada landasan idil bangsa, walaupun diakui bahwa landasan idil itu tidak kita pandang sebagai suatu yang statis, tetapi harus kita lihat sebagai sesuatu yang dinamis (atau sebagai sesuatu yang terbuka).

Dalam pada itu, sebelum kita meninjau arti dan makna landasan idil yang kita miliki dan sepakati, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara.

Berbeda dengan teori perjanjian dan teori kekuatan tentang terbentuknya negara, kita menganut teori kekeluargaan. Dengan demikian, terbentuknya negara Indonesia itu karena adanya kesepakatan bangsa Indonesia yang dilakukan melalui wakil-wakilnya dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagai pencerminan bangsa Indonesia, para wakil bangsa yang duduk dalam PPKI sepakat untuk membentuk satu organisasi yang dinamakan negara Indonesia. Oleh karena itu, negara yang dibentuk bukanlah milik satu golongan rakyat tertentu, tetapi milik bangsa/rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan negara yang dibentuk pada 18 Agustus 1945 itu merupakan modal untuk mencapai suatu tujuan yang secara jelas dirumuskan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan idil sebagaimana dirumuskan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam bidang ekonomi, landasan konstitusional tercantum dalam pasal 33, sedangkan dalam bidang politik kita harus mengacu

pada pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, kalau kita hendak melaksanakan Demokrasi Pancasila, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi, landasan berpijaknya adalah pasal 27, 28, serta pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum dibahas tentang terjadinya anomali di Indonesia, ada baiknya ditinjau terlebih dahulu pikiran Prof Dr Sarbini Sumawinata tentang tiga landasan dalam menentukan politik pembangunan dan strategi pembangunan. Dikemukakan dalam tulisannya bahwa landasan yang harus digunakan ialah:

1. Mengbargai martabat dan hak-hak rakyat dengan memberikan penuh hak-hak asasi manusia kepada rakyat, khususnya yang ada di daerah pedesaan.

2. Memberantas kemiskinan secara langsung dalam waktu yang relatif singkat (5 tahun) dan secara tidak langsung dengan melewati proses perembesan (triple down effect);

3. Penyebaran dan pemerataan aset ke seluruh masyarakat sampai ke tingkat bawah-bawahnya.

Dengan dikemukakannya tiga landasan di atas membuktikan bahwa kita sebenarnya telah berada dalam generasi ketiga hak-hak asasi manusia. Dalam generasi ketiga ini kita berada dalam konsep baru yang lebih luas dan yang secara akomodatif mampu mencakup isi dan ruang lingkup konsepsi dasar generasi I dan generasi II hak-hak asasi manusia. Dalam pembabakan sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia, generasi ketiga ini disebut dengan "The rights to development" (Paul a. Baut & Beny Harman K, 1988).

Sesuai dengan generasi ketiga hak-hak asasi manusia ini, pembangunan tidak ditafsirkan secara sempit, yang hanya merupakan perwujudan hak-hak ekonomi rakyat dan oleh karena itu pola pembangunan yang diterapkan adalah pola pembangunan yang memberikan prioritas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa generasi ketiga hak-hak asasi manusia menjadikan pembangunan dan pola pembangunan seperti dikemukakan oleh Prof Dr Sarbini Sumawinata mengandung tiga landasan pokok di atas yang harus di-

Oleh
Sri Soemantri M *

laksanakan secara simultan.

Kembali ke permasalahan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik seperti telah dikemukakan, ada pasal-pasal dalam undang-undang dasar yang harus dipergunakan sebagai landasan. Dalam hubungan ini, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai suatu kaidah hukum, lebih-lebih yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, asas-asas yang terkandung di dalamnya harus kita jabarkan dan laksanakan. Mengapa demikian?

Seperti kita ketahui, pada waktu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan isinya:

1. Adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

2. Berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu-sekarang maupun untuk masa yang akan datang;

3. Mengandung atau berisi suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dengan demikian, apa yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar adalah hasil perjuangan bangsa yang disampaikan oleh para tokoh pergerakan nasional di waktu yang lalu. Apa yang tercantum di dalamnya merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun nanti, dalam usaha mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar, apa yang tercantum di dalamnya juga merupakan satu keinginan dalam mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa

hendak dipimpin. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi dan pola pembangunan harus selalu mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Hal itu mengandung arti bahwa cara yang dipergunakan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Timbul pertanyaan, apa makna yang terkandung dalam pasal itu?

Walaupun secara ilmu hukum tata negara masih dipersoalkan tentang kedudukan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya dikemukakan isi penjelasan pasal 33 itu. Seperti dikatakan dalam penjelasan, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Sesuai dengan ketentuan itu, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa yang ditutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Itulah sebabnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari bunyi penjelasan itu kita dapat mengatakan bahwa usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan menghendaki kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang-seorang. Dengan demikian, negara Indonesia berdasarkan undang-undang dasar yang tidak menghendaki berlakunya, seperti dikatakan Prof Dr Sarbini Sumawinata, sistem liberal kapitalis, yang menolak intervensi pemerintah. Selain itu, Indonesia juga tidak menghendaki berlakunya sistem komunis, karena sistem itu ditandai adanya kesdiktatoran dan perampasan. Sesuai dengan makna asas kekeluargaan, Indonesia tidak menghendaki berlakunya baik sistem liberal kapitalis maupun sistem komunis.

Timbul pertanyaan tentang bagaimana perwujudan asas kekeluargaan itu dalam kehidupan ekonomi. Apabila kita kaji pasal 33 Undang-Undang Dasar, maka akan diketahui dengan jelas bahwa hal itu mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut. Dalam ayat (2) kita dapat membaca bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Masalah berikut yang harus dijawab adalah tentang sistem ekonomi menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adapun bentuknya adalah Badan Usaha Milik Negara. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa seperti dikatakan dalam penjelasan, yang ditutamakan adalah kemakmuran masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia dan bukan hanya kemakmuran orang seorang (individu individu).

Selain Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), bentuk (dalam penjelasan disebut bangun) perusahaan yang cocok adalah koperasi. Untuk itu perlu diatur tentang bidang-bidang usaha apa saja yang dapat diserahkan dan dikelola oleh koperasi. Walaupun dalam koperasi yang pokok itu anggotanya dan bukan penyetoran modalnya, tetapi dalam tingkat kemajuan ilmu dan teknologi, pengorganisasian koperasi harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan itu. Ini berarti perlu diperhatikan yang sungguh-sungguh kehidupan koperasi di Indonesia. Untuk itu, adanya Departemen Koperasi sudah menunjukkan adanya kemauan politik dalam melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang masih perlu ditingkatkan adalah modernisasi pengelolaannya dengan tidak menyimpang dari asas kekeluargaan yang menjadi di landasan berpijaknya.

Apakah hanya bentuk badan usaha milik negara dan koperasi yang merupakan implementasi pasal 33 di atas?

Apakah masih ada kemungkinan bagi usaha swasta untuk mengorganisasi sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan? Sampai seberapa jauh usaha swasta ini dapat mengembangkan dirinya menurut ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh pasal 33 tersebut?

Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat bahwa negara yang dibentuk harus berdasarkan

(Bersambung ke Hal. VI kol. I)